

LAPORAN PENELITIAN

**MODEL-MODEL MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN PENATAAN PEDAGANG KAKI
LIMA(PKL)DENGAN PEMDA MADIUN
(Studi pada penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Madiun)**



**Oleh:
Drs. Abdul Malik, M.Pd
Dra. Agus Prasetya**

**JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TERBUKA
2012**

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN**

- I a Judul : Peneliti: Model Mediasi dalam penyelesaian perselisihan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan Pemkot Madiun. (Studi padapenataan PKL di kota Madiun)
- b Bidang Penelitian : Keilmuan
- c Klasifikasi Penelitian : Lanjut
- 2 Peneliti
- a Nama Lengkap : Drs. Abdul Malik, MPd.
- b NIP : 19551222 198103 1 004
- c Pangkat/Golongan : III-c
- d Jabatan/Akademik : Lektor
- e Fakultas/Unit Kerja : FKIP/UPBJJ-UT Surabaya
- f Program Studi : Pendidikan IPS SD
- 3 Anggota Peneliti
- a Jumlah Anggota : 2 (dua) Orang
- b Nama Anggota : 1. Agus Prasetya, Drs.
2. Setijo Budiarto
- c. Lama Penelitian : Maret – Oktober 2012
- d Biaya yang diperlukan : Rp. 30.000.000
(Tiga Puluh Juta Rupiah)
- e Sumber Biaya : LPPM-UT
- f Pemanfaatan Hasil Penelitian : Jurnal UT




Mengetahui
Kepala UPBJJ-UT Surabaya

Prof Dr Rusijono MPd
NIP 19610211 198601 1001

Menyetujui,
Ketua LPPM-UT

Surabaya, 26 Desember 2012
Peneliti,


Drs. Abdul Malik, M.Pd
NIP 19551222 198103 1 004

Menyetujui,
Kepala Penelitian Keilmuan

Dra. Dewi Artati Padmo Putri, MA, Ph.D. NIP. 19610724 1987012 001
Dr. Endang Nugraeheni, Med.M.Si NIP. 19570422 198503 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Masalah Penelitian	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL).....	7
2.2 Mediasi.....	10
2.3 Model-Model Mengelola Konflik	13
2.4 Kajian Teori	14
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Pengertian	21
3.2 Fokus Penelitian.....	22
3.3 Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian.....	23
3.4 Subyek Penelitian.....	23
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.6 Pengelolaan dan Analisis Data.....	25
3.7 Keabsahan Data.....	26
3.8 Jadwal Penelitian.....	26
3.9 Penelitian Terdahulu	31
BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
4.1 Gambaran Kota Madiun	33
BAB V PENYAJIAN DAN ANALISA DATA	
5.1 Data Informasi.....	37
5.2 Hasil Wawancara Dengan Pedagang Kaki Lima (PKL).....	38

5.3 Hasil Wawancara Dengan Pejabat Pemkot Madiun Dan Tokoh Masyarakat	49
5.4 Diskripsi Permasalahan Dan Komentar Pejabat Pemkot, Tokoh Masyarakat Kota Madiun Dalam Konflik PKL Dengan Pemkot	54
5.5 Model-Model Mediasi Dalam Rangka Penyelesaian Konflik PKL Dengan Kebijakan Pemkot Madiun	56
5.6 Temuan Penelitian.....	61
5.7 Diskusi Teoritik.....	62
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	64
6.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Paradigma modernisasi, dan/atau pembangunan perkotaan yang dianut oleh para perencana pembangunan di Negara-negara sedang berkembang, cenderung terlalu bias kota, mengejar status metropolis, tumbuh menjadi gemerlap, dan mengutamakan prasarana kota yang serba mewah. Pola pengembangan kota demikian ini seringkali bersifat konsentris, mengutamakan pembangunan fisik, dan tidak pernah memberikan tempat kepada kelompok marginal kota, sehingga kelompok ini terdesak ke daerah pinggiran atau pemukiman kumuh.

Pembebasan tanah, penggusuran pedagang kaki lima, dan perlakuan yang diskriminatif terhadap sektor informal, adalah kisah rutin dan cermin nyata betapa pembangunan kota yang berlangsung cepat itu sepertinya tidak pernah memihak kepada kepentingan kaum papa yang lemah. Warga kampung kumuh, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pengemis, dan pengamen, di antaranya adalah masyarakat pinggiran yang sering merasakan bahwa hukum ternyata jarang berlaku adil. Bahkan hukum itu oleh penguasa dan pengusaha sering dijadikan dasar legitimasi pemerintah di satu pihak, dan menjadi instrumen untuk menindas rakyat kota yang miskin dan tertindas di lain pihak. Kenyataan menunjukkan bahwa pembangunan perkotaan sepertinya tidak pernah memihak kepada kaum lemah. Pembebasan tanah, penggusuran pedagang kaki lima (PKL), dan pembersihan pedagang asongan, pengemis dan pengamen, di antaranya merupakan sejumlah kasus tentang ketidakadilan dan ironi tentang kebijakan pemerintah kota.

Di kota Madiun terdapat sederetan kasus, seperti kasus penataan jam jualan PKL di alun-alun Madiun, dan kasus penataan di pasar Loak Jaya diantaranya. Demikian juga di kawasan lain, seperti di Jalan H. Agus Salim,

Jalan Diponegoro, Jalan Serayu Kota Madiun, penataan pedagang juga merupakan masalah yang belum terselesaikan yang mana hal tersebut berdampak pada ketertiban, kebersihan, keteraturan lokasi jualan PKL.

Ada kesan kuat, di mata perencana pembangunan, bahwa sektor informal, pemukim liar, dan warga miskin, dianggap sebagai pengganggu kelancaran lalu lintas dan memperburuk wajah kota. Mereka juga acap kali dinilai sebagai sumber kriminalitas dan berbahaya, sehingga jika memungkinkan, dihilangkan dari wajah kota.(2010:10).

Namun demikian, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, banyak kasus membuktikan bahwa sikap kritis dan tindakan melawan terhadap bentuk-bentuk ketidakadilan dan penyelewengan kekuasaan yang merugikan kelompok marjinal mulai mencuat. Kasus tersebut menyebabkan pedagang berani melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah daerah tentang penataan jualan PKL di kawasan Alun-alun Kota Madiun.

Dampak kebakaran pasar besar Madiun pada tahun 2009, para pedagang pasar besar kota Madiun menggugat Pemerintah Kota Madiun, karena berlarut larutnya penyelesaian finalisasi pembangunan proyek pasar besar Madiun antara kontraktor PT Roumanali Jaya dengan pemerintah Kota Madiun, sehingga saat ini mereka para pedagang menempati pasar penampungan sementara di belakang stadion Wilis yang sangat jauh dari layak sebagai sarana jual beli pedagang dan pembeli, akhirnya banyak pedagang yang menjadi PKL menempati lokasi strategis di jalan-jalan protokol kota madiun. (Jawa Pos,okt 2009).

Banyak studi tentang konflik di perkotaan, antara lain terhadap kasus konflik antara pedagang kaki lima (PKL) dan pemerintah kota sehubungan dengan rencana pemerintah kota untuk relokasi semua PKL kesuatu tempat yang telah ditentukan yaitu kompleks sekitar jalan Abdurrahman Saleh agar mereka berkumpul menjadi satu lokasi. Perlu diketahui bahwa kompleks tersebut kurang strategis untuk berdagang karena jauh dari keramaian seperti alun-alun kota, atau jalan H. Agus Salim dan Jalan Cokroaminoto.

Proses pembangunan dan perbaikan Pasar besar Madiun pasca kebakaran 2009 pelaksanaannya relatif lambat oleh Pemerintah Kota Madiun, hal tersebut disebabkan antara lain berkaitan dengan rendahnya *bargaining position* pedagang, tidak tegasnya pemerintah kota, dan permasalahan permodalan yang dimiliki oleh investor serta pengambilan kebijaksanaan di tingkat Pemerintah kota. Investor menghendaki agar lokasi tersebut dijadikan *Central Bussiness District dan sport cntre area* yang dilengkapi dengan fasilitas perdagangan, perhotelan, dan perkantoran sarana olah raga karena di area tersebut terdapat stadion WILIS yang cukup megah Jawa Timur bagian barat. (Bapeda, 2010) Sementara Pemerintah Daerah Kotamadya Madiun dilema dengan masalah anggaran yang ada. Akibatnya pedagang berontak dan menuntut agar lokasi bekas kebakaran tersebut proses pembangunannya segera dipercepat, mengingat sudah 2 tahun mereka menghuni pasar penampungan sementara dan hingga saat ini pasar besar Madiun masih belum selesai pembangunannya. Demikian pula yang terjadi di Pasar Loak/Besi Jaya Kota Madiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua kelompok yang terlibat langsung dalam konflik pasar Loak/ besi Jaya yaitu : investor dan pedagang pasar. Pemerintah berpihak kepada investor dengan cara rekayasa dan represif. Intensitas konflik ini terjadi dengan munculnya gerakan pedagang untuk menolak kebijakan pemerintah kota Madiun. Fenomena seperti itu tidak saja terjadi di perkotaan, tetapi juga di desa-desa. Studi tentang konflik yang berlanjut dengan protes rakyat rakyat terhadap pemerintah juga banyak terjadi di pedesaan, yaitu dengan menjamurnya pasar super market seperti Indo Maret, Alfa Maret. (Bangkit, 2009). Saat ini para pedagang masih tetap menggelar barang dagangannya di Jalan Alun-alun Madiun dan Pasar Sore (stadion Wilis) masih saja marak sampai saat ini.

Pasar Sore Stadion Wilis Madiun, adalah pasar tradisional yang buka sore hari di sekitar stadion Wilis, merupakan pasar khas di kota ini dalam konteks ekonomi *bazar*. Menyebut nama pasar sore stadion Wilis Madiun hampir semua warga kota Madiun telah mengenalnya, karena pasar tersebut telah ada hampir setengah abad yang lalu.

Pasar yang sudah berdiri sejak tahun 1980 an, pada tahun 2010 hendak digusur dipindah ke suatu tempat karena kawasan tersebut merupakan bagian dari kawasan pusat seni dan budaya dan hiburan, bermain anak dan keluarga. Untuk mewujudkan program pemerintah kota Madiun tersebut, harus bebas dari para pedagang kaki lima (PKL) berjualan dan beraktivitas. Karena asumsi pemerintah terhadap pedagang kaki lima (PKL) kesan kumuh, kotor, merusak wajah kota. Menurut kaca mata pemerintah daerah kota Madiun, keberadaan pedagang kaki lima yang cukup banyak, berjubel, mengakibatkan lalu lintas macet, ketertiban, keindahan kota terganggu dan berdampak pada masalah kamtibmas. Maka dari itu semua pedagang kaki lima harus direlokasi ke tempat yang baru, ditempatkan di kawasan yang bebas dari kepadatan /keramaian. yaitu Jl.Abdul Rahman Saleh kota Madiun bekas tempat lokalisasi di Nambangan kidul.

Strategi pembangunan Kota Madiun saat itu berpedoman pada konsep dasar dari kebijaksanaan otonomi Daerah, yaitu tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan. Selain itu strategi pengembangan akan berdasarkan kepada keadaan dan perkembangan kota Madiun, yaitu pertumbuhan ekonomi kota Madiun yang cukup tinggi, perkembangan penduduk yang cukup stabil, dan aktivitas pembangunan di kawasan Bakorwil I Madiun yang tinggi. Oleh karena itu sasaran penataan ruang kota Madiun pada era otonomi daerah adalah penataan ruang kota yang mendukung laju perekonomian tetap tinggi, kesempatan kerja dengan menciptakan struktur ruang yang optimal dan efisien serta penyebaran penduduk yang merata dengan menjaga tetap terjaminnya pelayanan umum bagi seluruh lapisan masyarakat.(Bapeda 2009).

Wilayah Pembangunan kota Madiun merupakan pusat pengembangan dari Bakorwil I sebagai pusat pengembangan Wilayah Pembangunan (WP) Jawa Timur bagian barat salah satu diantaranya adalah Unit Pembangunan perkembangan ekonomi melalui pasar yang membawahi lokasi Pasar Sore di stadion Wilis kota Madiun. Perkembangan fisik wilayah Madiun kota adalah pertokoan, super market, pusat perdagangan/ Mall

sebagai akibat dari semakin besarnya kebutuhan sarana ekonomi, jasa dan perniagaan. Kebutuhan ini diperkirakan akan semakin meningkat di waktu-waktu mendatang.

Masalah utama Wilayah Pembangunan Madiun kota adalah kemampuan lahan dalam mengakomodasi kegiatan pembangunan yang sangat pesat, sehingga kawasan-kawasan lama dalam Wilayah Pembangunan Madiun kota perlu dikembangkan melalui peremajaan untuk pemanfaatan lahan secara optimal.

Perkembangan pembangunan di Kota Madiun dalam saat ini sangat pesat menyangkut program perdagangan, pendidikan, seni dan budaya (GADIS), karena kota Madiun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, perdagangan, pendidikan di kawasan Jawa Timur bagian barat.(BPS: 2010).

Dengan perkembangan kota yang semakin meningkat, berpengaruh pada aspek sosial ekonomi masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan setiap harinya, hal ini menyebabkan munculnya aktivitas ekonomi informal yaitu banyak menjamurnya pedagang kaki lima di pinggir jalan di kota Madiun.

1.2 Masalah Penelitian

Menyimak berbagai fenomena yang terjadi, penulis melihat adanya ketidakadilan terhadap pedagang informal /PKL di kota Madiun. Pemerintah kota Madiun kurang peka terhadap keresahan sosial para pedagang kaki lima bahkan bekerjasama dengan para investor maupun pengusaha besar, sehingga kebijakan pemerintah dibuat bukan berdasarkan aspirasi masyarakat secara keseluruhan, tetapi lebih dipengaruhi oleh kepentingan sektor modern. Karena kepentingan rakyat kecil tidak terakomodasi bahkan mereka merasa ditindas, mereka seringkali melakukan apa saja yang menurut mereka dapat menyelesaikan masalah. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini berusaha mengungkap : pertama, bagaimana tindakan Pemerintah Kota Madiun dalam proses relokasi melalui model-model mediasi yang tepat bagi

PKL. Selain itu penelitian ini juga berusaha mengetahui bagaimana pedagang kaki lima (PKL) merespons tindakan pemerintah Kota Madiun tersebut.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah memperoleh untuk dapat pemahaman tentang: (1) Tindakan represif pemerintah kota Madiun sebagai manifestasi kekuasaan negara. (2) Tindakan pedagang kaki lima (PKL) melakukan penolakan terhadap kebijakan pemerintah kota Madiun .(3) Mencari solusi penyelesaian melalui model-model mediasi yang tepat.

Disamping itu, penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu sosial khususnya masalah perkotaan, dan menjadi bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan pemerintah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang kaki lima adalah penjaja dagangan yang menggunakan gerobak, karena jumlah kaki pedagangnya ada dua ditambah 3 kaki gerobaknya. ([http:// td. Wikipedia.org/wiki/pedagang-kaki-lima](http://td.Wikipedia.org/wiki/pedagang-kaki-lima)) Menurut sejarahnya, Kaki lima berasal dari masa penjajah Belanda zaman kolonial, peraturan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana pejalan kaki lima. Pejalan kaki disediakan jalan dengan lebar 1,5 M, sehingga para pejalan kaki dapat berjalan dengan leluasa tanpa khawatir ditabrak sepeda motor/ mobil. Dahulu tempat tersebut namanya emperan dan pedagang yang menempati tempat tersebut disebut pedagang emperan. dan sekarang jadi pedagang kaki lima (PKL). Menurut Peraturan Daerah DKI Jakarta No 5/Perda/DKI/2000, pedagang kaki lima merupakan pedagang yang tidak resmi, mempunyai bedak tempat jualan dan mempunyai ijin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah DKI Jakarta. PKL merupakan pedagang musiman yang muncul dengan tempat berpindah-pindah dari lokasi yang satu ke lokasi lain, waktu jualan yang tidak menentu dapat pagi hari, siang hari, sore hari dan malam hari. Karena status yang tidak definitif /menetap, maka PKL sering disebut dengan pedagang siluman. Namun demikian PKL juga dikenakan pajak jualan oleh pemkot Madiun melalui redistribusi dan kebersihan dari Dinas Pasar Kota Madiun setiap hari dimana mereka jualan.

Pedagang kaki lima adalah suatu pekerjaan yang paling nyata dan jumlahnya banyak di kebanyakan perkotaan di negara berkembang pada umumnya. Begitu pentingnya dan khas dalam sektor informal dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima hanya sedikit yang mendapat perhatian akademik dibandingkan dengan kelompok pekerjaan utama lainnya.

Pedagang kaki lima didefinisikan dengan ciri-ciri ketidakteraturan, mobilitas, ketidakmampuan, serta kemiskinan dan tingkat pendidikan yang relatif rendah dari kebanyakan pelakunya (Bromley, 1978). Ada pandangan yang negatif terhadap pedagang kaki lima, yang memandang sebagai parasit, dan sumber pelaku kejahatan yang bersama-sama dengan pengemis, pelacur, pencuri yang tergolong rakyat jelata atau semata-mata dianggap sebagai jenis pekerjaan yang sama sekali tidak relevan. (Rogero, 1976).

Pandangan lain yang lebih baik adalah mereka berpandangan di kota pedagang kaki lima sebagai korban dari langkanya kesempatan kerja yang produktif di kota. Menjamurnya pedagang kaki lima sebagai akibat dari meledaknya urbanisasi yang berangakai dengan proses migrasi besar-besaran dari desa ke kota yang besar, penambahan penduduk yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat dalam sektor industri dan persiapan teknologi impor yang padat modal dalam keadaan kelebihan tenaga kerja. (Bromley, 1978).

Menurut Firdaus (1995) pedagang kaki lima dirangkum ke dalam 3 aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek lingkungan. Dalam aspek ekonomi, karakteristik pedagang kaki lima ditandai dengan ciri-ciri meliputi berbagai kegiatan usaha yang luas, mudah dimasuki oleh pengusaha baru, bermodal relatif kecil, konsumen lokal dan berpendapat menengah ke bawah, teknologi sederhana / tanpa teknologi dan jaringan usaha terbatas.

Dalam sosial budaya, pedagang kaki lima memiliki ciri-ciri : tingkat pendidikan rendah, bertempat tinggal di daerah kumuh, terdiri atas migran, jumlah keluarga besar dan jumlah jam kerja yang relatif lama. Dan bila dilihat dari aspek lingkungan, pedagang kaki lima memiliki ciri kurang mengutamakan kebersihan serta lokasi di tempat lalu lintas padat.

Definisi lain tentang pedagang kaki lima diberikan oleh Kartono dkk (1980: 3-7) Kartono menjelaskan pengertian pedagang kaki lima sebagai berikut : (1) Merupakan pedagang sekaligus produsen. (2) Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari suatu tempat ke tempat lain menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stand yang tidak permanen

serta bongkar pasang.(3) Menjajakan barang bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama bagi membantu pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atas jerih payah. (5) Kualitas barang yang diperdagangkan rendah dan biasanya tidak berstandar. (6) Volume peredaran uang tidak seberapa, para pembeli umumnya merupakan pembeli berdaya beli rendah.(7) Usaha kecil bisa berupa family interprise dimana ibu dan anak ikut membantu usaha tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.(8) Tawar menawar antara penjual pembeli merupakan relasi yang khas pada usaha perdagangan kaki lima. (9) Dalam melaksanakan pekerjaannya ada secara penuh, sebagaimana lagi waktu senggang dan ada pula pada waktu musiman.(10) Barang yang dijual biasanya merupakan *convenience goods* jarang sekali yang *specialy goods* dan (11) Seringkali kali berada dalam suasana psikologis tidak tenang, diliputi rasa takut kalau tiba-tiba ada operasi penertiban dari Satpol PP sebagai aparat penertiban.

Kajian Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam penelitian tentang mediasi dalam penyelesaian pedagang kaki lima (PKL) pada kebijakan relokasi oleh pemerintah kota Madiun terletak pada lokasi baru bagi PKL yaitu nilai ekonomi lokasi yang diperuntukan untuk berdagang kurang bahkan tidak strategis, sehingga mereka melawan kebijakan pemerintah kota Madiun. Definisi pedagang kaki lima (PKL menurut Perda kota Madiun yakni pedagang yang berjualan di wilayah administrasi pemerintah Kota Madiun yang tidak memiliki ijin resmi, tempat definitif berjualan, dan menggunakan tempat yang bukan diperuntukkan untuk berdagang atau menggunakan fasilitas umum seperti trotoar.(Perda,2009).

Pada umumnya lokasi pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan dagangannya tidak menetap atau berpindah-pindah disesuaikan dengan pasar yang laris di lokasi tersebut. Tetapi bagi pedagang yang sudah lama berjualan, aktivitas ekonominya lancar pada umumnya mereka telah mempunyai tempat jualan dan bila ada yang belum memiliki tempat jualan. Semua akan diatur oleh para pengelola paguyuban pedagang kaki lima (PKL) yang oleh

pengurus yang mereka bentuk dan pilih sendiri untuk mewakili kepentingan pedagang.

Dalam uraian diatas terlihat bahwa posisi Pedagang kaki lima (PKL) dalam sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia dalam posisi yang sangat memprihatinkan. Betapa tidak posisi mereka dianggap sebagai penderita patologi sosial, pengangguran tersembunyi atau setengah pengangguran, sebagai pekerja tersier, sebagai parasit dan sumber pelaku kejahatan, sampah masyarakat, penghambat pembangunan, perusak citra kota, sejajar dengan pengemis, pelacur dan pencuri. Posisi mereka para pedagang kaki lima sama sekali tidak diakui dalam sistem ekonomi yang berlaku.

Merujuk dalam sistem ekonomi nasional pasal ayat 33 UUD 1945, sistem ekonomi yang diakui dalam perekonomian di Indonesia adalah, yaitu sektor Perusahaan Negara (PN), sektor swasta dan koperasi (Swasono, 1987;105). Sektor swasta mencakup PT, Firma, CV dan lain-lain. Seluruh sektor tersebut baik perusahaan negara, koperasi, maupun PT diatur oleh Undang-undang secara lengkap. Dan sektor informal seperti pedagang kaki lima (PKL) belum diatur melalui UU, Perpu, Kepres, atau peraturan lainnya. Dengan kata lain sektor informal belum diakui dalam sistem perekonomian nasional. Dengan tidak diakuinya pedagang kaki lima dalam sistem perekonomian, maka negara dengan mudahnya melakukan pengusuran dan pengusiran kepada para pedagang kaki lima. Konsep pembangunan yang ada saat ini tidak memberi tempat kepada mereka untuk hidup dan kebijakan tata ruang yang diterapkan cenderung berpihak kepada pemilik modal dan menempatkan kaum miskin kota sebagai pihak pengganggu tata ruang kota sehingga perlu ditata atau digusur.

2.2 Mediasi

Mediasi menurut UU No 30/1999 dan PERMA 2/2008 mempunyai pengertian sebagai berikut :

1. Sebuah proses sengketa berdasarkan perundingan.
2. Mediator terlibat dan diterima oleh pihak yang bersengketa dalam perundingan.

3. Mediator bertugas mencari dan membantu pra pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai hasil kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Mediasi merupakan proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan para pihak bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara pribadi dengan ketentuan pihak ketiga netral atau mediator netral. Pihak netral tugasnya menolong para pihak untuk memberikan pandangan pihak lain sehubungan dengan masalah yang disengketakan selanjutnya bantu mereka melakukan penilaian yang obyektif dari keseluruhan institusi.

Keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa lewat mediasi dasarnya atas kehendak para pihak yang bersengketa, jadi bukan atas kemauan pihak ketiga/mediator. Mediator tetap netral dan memberikan hubungan baik dengan kedua belah pihak, berbicara dengan para pihak, memberikan saran-saran serta meminimal perbedaan dengan menitikberatkan pada persamaan . Dan tujuan akhir dari mediasi adalah untuk membantu para pihak bernegosiasi secara lebih terhadap suatu sengketa.

Didasarkan pada undang-undang yang berlaku, secara garis besar ada prinsip, azas-azas yang berlaku dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi antara lain. Sebagaimana tercantum dalam UU No 30/1999 azas mediasi sebagai berikut:

1. Azas perwakilan
2. Azas musyawarah.
3. Azas mufakat.
4. Azas kepatutan.
5. Azas tertutup/terbuka.
6. Azas kepastian hukum.
7. Azas para pihak bebas memilih.

8. Azas ketelitian.
9. Azas mediator bebas memilih.
10. Azas mediator aktif.

Dalam memediasi suatu sengketa dengan para pihak yang berselisih, seorang mediator mempunyai persyaratan yang diatur oleh undang-undang yang berlaku. Syarat-syarat mediator adalah :

1. Disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat tertentu kedua belah pihak yang berselisih.
3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak.
4. Tidak memiliki kepentingan dengan proses hasil perundingan.
5. Tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan perundingan.
6. Tidak memiliki perbedaan kepentingan ekonomi terhadap masalah yang sedang jadi sengketa.
7. Tidak memiliki hubungan jangka pendek selama 180 hari sesudahnya sejak berlakunya hubungan kerja.
8. Tidak memiliki hubungan panjang dengan salah satu pihak yang bersengketa

Minimal 180 hari setelah berakhirnya hubungan jangka panjang. Mediator untuk menyelesaikan pihak-pihak yang bersengketa, berselisih dalam tugasnya mempunyai sertifikat mediator yang dikeluarkan oleh pengadilan setempat, hal ini sesuai dengan PERMA No 2/2003 pasal 10 tentang Sertifikat Mediator. Pengadilan yang ditempati untuk proses perundingan pihak-pihak yang bersengketa harus mempunyai daftar para Mediator sesuai dengan Kepmentrans No 92/men/2004 tentang pengangkatan dan pemberhentian mediator.

2.3 Model-Model Mengelola Konflik.

Thomas dan Kilman dalam Terry, 1986) menyampaikan pendapatnya tentang bagaimana cara mengelola konflik. Model-model yang ditawarkan antara lain :

- A. Avoiding
- B. Competing
- C. Accomodating.
- D. Collborating.
- E. Compromising.

Model *Avoiding* adalah pengelolaan konflik dengan cara menyingkirkan permasalahan, menunda permasalahan untuk waktu lebih baik atau secara sederhana menarik diri dari situasi yang mengancam, berharap pihak berwenang atau sistem yang menyelesaikan.

Model *competing* adalah penyelesaian konflik dengan menggunakan power apapun yang sesuai untuk memenangkan posisi. Membela hak-hak pribadi mempertahankan posisi yang dipercaya benar, atau sederhananya mencoba menang. Memaksakan keinginan atau solusi yang diyakini benar.

Model *Accomodating* adalah cara menyelesaikan konflik mengabaikan keinginan atau kepentingan orang lain dengan pengorbanan dalam mengakomodasi kepentingan orang lain. Ketika seseorang tidak memilih untuk melakukannya ataupun menyerakan pada pandangan orang lain.

Model *Collaborating* adalah bekerja sama dengan pihak lain untuk menemukan solusi yang sepenuhnya memuaskan keinginan kedua belah pihak. ini berarti menggali permasalahan untuk menemukan keinginan utama kedua belah pihak.

Model *Compromising* adalah cara untuk menemukan solusi yang cepat, serta dapat diterima kedua belah pihak terletak antara competing dengan Acomodating. Berkompromi berarti memisahkan perbedaan ataupun mencari posisi di tengah.

2.4 Kajian Teori

1. Teori Konflik

Konflik adalah hubungan dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan (Fisher,

2004:4) Menurut Diana Francis konflik diartikan sebagai pertentangan dengan persinggungan dan pergerakan sebagai aspek tindakan sosialnya (Susan , 2010:8) dengan demikian dapat dikatakan bahwa konflik adalah munculnya suatu ketidak sefahaman atau pertentangan dari sebuah kondisi yang disebabkan oleh dua faktor atau lebih dan berlanjut pada sebuah gerakan taktis. Konflik dapat terjadi karena sebuah perbenturan kerangka tujuan atau kepentingan yang menyebabkan adanya pertentangan antara satu sama lain.

Secara kondisi, konflik adalah proses paradigma yang bertaut untuk mempertegas langkah dari suatu pencapaian suatu kondisi yang menjadi kerangka tujuan. mis. Rekayasa konflik untuk merekatkan dan meningkatkan produksi kerja dan pertentangan suatu paham yang dinilai sudah tidak relevan lagi. Demikian konflik bukan merupakan suatu hal yang salah, sebab konflik dapat terlahir dengan sudut pandang yang berbeda, prosesnya pun berbeda bisa berbentuk soft (protes ringan) maupun violence (kekerasan). Akhir konflik pun berbeda tergantung sejauh mana ia mampu mengelola dan merekayasa tujuan akhirnya.

Konflik dapat difungsikan sebagai langkah strategis dalam mencapai kondisi kesempurnaan dialektis dan bukan sekedar sesuatu yang harus ditakuti saja dan dijauhi dengan hegemoni satu kebenaran saja. Konflik tergantung pada beberapa hal antara lain, yaitu siapa yang menciptakan, untuk apa konflik diciptakan dan kepada siapa konflik itu ditujukan.

Bahwa ada tiga soal utama dalam teori konflik, tidak ada definisi yang jelas tentang apa itu konflik, pertama konflik dicontohkan seperti, permusuhan, perang, persaingan, perbedaan pendapat, kontroversi, kekejaman, revolusi, perselisihan, dan pertengkaran.

Kedua teori konflik mengambang karena ia tidak menjelaskan unit analisa apakah konflik antara individu, kelompok, organisasi, kelas-kelas, atau konflik antar bangsa-bangsa. Ketiga, konflik merupakan

reaksi atas fungsionalisme struktural maka teori konflik sulit melepaskan diri dari teori akarnya yaitu Marxisme.

Menurut Jonathan Turner tentang konflik merupakan suatu proses dari peristiwa-peristiwa yang mengarah kepada interaksi sosial yang disertai kekerasan antara kedua belah pihak atau lebih. Turner menjelaskan sembilan tahap menuju konflik terbuka. (Turner, 1975 : 194)

J. Turner merumuskan proses terjadinya konflik dalam sistem sosial atau masyarakat. Pada akhirnya konflik yang terbuka antara kelompok yang bertikai sangat bergantung kemampuan masing-masing pihak untuk mendefinisikan arti kepentingan mereka secara obyektif dan menangani, mengatur, mengontrol kelompok yang bertikai. Dibawah ini sembilan tahap menuju konflik terbuka antara pihak-pihak yang bertikai dalam proses suatu konflik (2007 :81) :

1. Sistem sosial terdiri dari unsur-unsur atau kelompok-kelompok yang saling berhubungan satu dengan lainnya.
2. Unit-unit kelompok-kelompok itu terdapat ketidak seimbangan pembagian kekuasaan atau sumber-sumber penghasilan.
3. Keadaan demikian membuat mereka semakin tegang.
4. Kesadaran itu menyebabkan mereka secara emosional terpancing marah
- 5 Unit-unit yang tidak berkuasa tidak dapat bagian kekuasaan mulai menanyakan legitimasi sistem tersebut.
6. Legitimasi tersebut membawa mereka sadar harus mengubah sistem alokasi kekuasaan demi kepentingan mereka.
7. Kemarahan pihak yang bersengketa sering kali meledak begitu saja tanpa teratur.
8. Mendorong kelompok yang bertikai mencari jalan untuk mengorganisir guna melawan kelompok yang berkuasa.
9. Akhirnya terjadi konflik terbuka antara penguasa dan kelompok tidak berkuasa

Pengertian Konflik Sosial

Konflik Sosial berasal dari kata kerja latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih/ kelompok dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.

Konflik, perselisihan, percekocan, pertentangan dan perkelahian merupakan pengalaman hidup yang cukup mendasar, karena meskipun tidak harus, tetapi mungkin bahkan amat mungkin terjadi, konflik tidak dapat dirumuskan secara ketat. Lebih tepatnya lagi bila konflik itu diuraikan dan dilukiskan Di bawah ini beberapa pendapat tentang konflik sebagai berikut :

1. Menurut Bramer, konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam keadaan akibat dari berbangkitnya keadaan ketidak setujuan, kontroversi dan pertentangan diantara dua pihak atau lebih secara berterusan (1979 : 109)
2. Menurut Dovidio, hubungan dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling ketergantungan dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi bila masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan tujuan sendiri-sendiri, tidak bekerja sama.
3. Schaler, konflik dalam organisasi dalam organisasisasi ditentukan oleh persepsi individu atau kelompok. Jika mereka tidak menyadari adanya konflik didalam organisasi, maka secara umum konflik tersebut dianggap tidak ada. Tetapi sebaliknya bila mereka mempersepsi bahwa didalam organisasi telah ada konflik maka konflik tersebut akan menjadi kenyataan.(2002 : 861-867)
4. Menurut Yusuf, Konflik organisasi merupakan interaksi antara dua atau lebih pihak yang stu dengan lainnya berhubungan saling tergantung, namun dipisahkan tujuan.
5. Konflik merupakan ekspresi pertikaian individu dengan individu lainnya, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan.

Dalam pandangan ini pertikaian menunjukkan adanya perbedaan anantara dua atau lebih individu yang diekspresikan dingat, dan dialami.

6. Konflik senatiasa berpusat pada beberapa penyebab utama, yakni tujuan yang ingin dicapai, alokasi-alokasi sumber yang, dibagikan, keputusan yang diambil, maupun perilaku setiap pihak yang terlibat.
7. Daniel Webster mendefinisikan konflik sebagai berikut (1) Persaingan atau pertentangan pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain.(2) keadaan atau perilaku yang bertentangan (mis. Pertentangan kepentingan, pertentangan pendapat atau inddividu). (3) Perselisihan akibat kebutuhan, dorongan, keinginan atau tuntutan yang bertentangan. (4) Perseteruan.
8. Dale Ernest berpendapat bahwa Kelompok-kelompok yang memegang kekuasaan akan memperjuangkan kepentingan mereka sering berbeda, bahkan saling bertentangan. Jadi, konflik adalah ” Kekuasaan yang kreatif dari sejarah manusia”
9. Interaksi yang disebut komunikasi anantara individu yang satu dengan lainnya, tak dapat disangkal akan menimbulkan konflik pada level yang berbeda-beda.
10. Konflik dapat dirasakan, diketahui, diekspresikan melalui perilaku-perilaku komunikasi.

Kesimpulannya Konflik adalah proses atau keadaan dimana dua atau lebih dari pihak-pihak itu melakukan persaingan, pertentangan, dan perseteruan dengan berusaha menggagalkan tujuan masing-masing pihak

2. Teori Dialektika Konflik, oleh Ralph Dahrendorf.

Setiap masyarakat memiliki muka dua, yakni Konsensus dan Konflik. Kita tidak mungkin mengalami konflik kalau sebelumnya tidak ada konsensus, mis si A dan si B dalam satu kelas tidak mungkin terlibat konflik bila mereka tidak pernah mengenal satu dengan lainnya dan hidup bersama.. Demikian sebaliknya konflik dapat menghantar kepada

konsensus, contoh erat nya hubungan antara Amerika Serikat (AS) dengan Jepang saat ini, sebelumnya didahului konflik dalam PD II.

Sekalipun hubungan yang sangat erat antara keduanya. Dia mengatakan bahwa keseimbangan, kestabilan bisa bertahan karena kerja sama sukarela yang bersifat umum, sedangkan dalam teori konflik kestabilan, keseimbangan terjadi karena paksaan. Menurut Dahrendorf, otoritas atau kekuasaan didalam suatu grup/ perkumpulan bersifat dialektik, dalam setiap perkumpulan hanya ada dua grup yang bertentangan yakni kelompok yang berkuasa atau atasan dan kelompok yang dikuasai atau bawahan dua kelompok ini mempunyai kepentingan yang sama.

Menurut Dahrendorf bahwa distribusi kekuasaan atau otoritas yang berbeda-beda merupakan faktor yang menentukan bagi terciptanya konflik sosial yang sistematis. Berbagai posisi yang ada dalam masyarakat memiliki otoritas atau kekuasaan dengan intensitas yang berbeda-beda. Ada orang yang berkuasa atau mempunyai kekuasaan otoritas tinggi dan ada orang lain yang mempunyai cuma sedikit. Kekuasaan atau otoritas tidak terdapat secara intrinsik didalam pribadi-pribadi mereka tetapi kekuasaan terdapat pada posisi yang mereka tempati. Kekuasaan atau otoritas selalu mengandung dua unsur, yakni penguasa (orang yang berkuasa) dan orang yang dikuasai atau atasan dan bawahan. (2007 :77) Orang menjadi berkuasa atau mempunyai otoritas bukan karena tipe kepribadiannya, karena masyarakat mengharapkan demikian, sehingga kekuasaannya menjadi legitimate maka sanksi bagi yang melawan sah pula. Kekuasaan tidak bersifat tetap karena otoritas melekat pada posisi dan bukan pada pribadi, sehingga orang bisa berkuasa dalam latar belakang tertentu dan tidak mempunyai kekuasaan pada latar belakang tertentu pula. (2007: 79).

Masyarakat pada kondisi tertentu bisa menjadi atasan /berkuasa dan ada pula yang menjadi bawahan atau yang dikuasai, seperti pada kasus sengketa lokasi pedagang kaki lima (PKL) dan pemerintah kota

Madiun. Konflik pasti ada dalam kehidupan bersama, dan konflik berfungsi untuk menciptakan perubahan dan perkembangan. Jika konflik intensif, perubahan radikal, bila konflik terjadi dalam kekerasan perubahan revolusioner dan tiba-tiba terjadi.

3. Teori Fenomenologi

Gagasan pokok metode Fenomenologi adalah menjabarkan tugas-tugas ilmu sosial yang pada dasarnya berada pada bentangan garis dua kutub ekstrem. Realitas subyektif yang ada disini di satu kutub, dengan realitas obyektif yang ada diluar sana ada di kutub lain. (2009 : 99) . Semua teori sosial yang dikembangkan dengan maksud untuk menemukan esensi dengan maksud untuk menemukan esensi dengan jalan mempertemukan dua kutub tergolong metode Fenomenologi. Tujuan dari fenomenologi adalah menganalisis, melukiskan kehidupan sehari-hari atau dunia kehidupan yang disadari oleh aktor. Dalam melakukan studi ini seorang individu harus mengurungkan atau meninggalkan semua asumsi atau pengetahuan yang telah ada tentang struktur sosial dan mengamati sesuatu secara langsung.(2007 : 126).

Menurut Edmund Husserl, Manusia mengenal dunia hanya melalui pengalaman, segala sesuatu tentang dunia di luar sana diterimanya melalui indera-indera dan dapat diketahui melalui kesadaran. Keberadaan orang-orang lain, nilai-nilai, norma-norma dan obyek-obyek fisis lainnya selalui diperantarai oleh pengalaman yang seolah-olah mencatat semua kesadaran manusia. Fenomenologi dari Edmund Husserl (2007 :81) mengatakan : (1) Dunia sehari-hari diterima begitu saja dan jarang menjadi topik pemikiran reflektif. Kendati demikian dunia yang diterima begitu saja tanpa refleksi itu mempengaruhi cara-cara berpikir dan bertindak manusia dengan kata lain, kehidupan sehari-hari sebagai suatu fakta sosial sangat kuat mempengaruhi individu dalam bertindak dan berfikir. (2) Manusia hidup dengan asumsi bahwa mereka mengalami dunia secara sama. Tetapi oleh karena setiap orang mengalami kesadaran nya sendiri yang unik dan khas, maka Ia tidak memastikan

bahwa asumsi yang lahir dari kesadarannya adalah benar dan disadari oleh orang lain.

Perselisihan antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan kebijakan pemerintah Kota Madiun dalam masalah relokasi tempat berdagang merupakan realitas subyektif disatu sisi dalam hal ini pihak pemkot Madiun dengan kondisi realitas obyektif para Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota Madiun.

Kondisi sosial ekonomi dan tindakan sosial dari pemerintah Kota Madiun terhadap para pedagang kaki Lima (PKL) mempengaruhi cara berfikir dan bertindak PKL. Dalam menghadapi kebijakan pemerintah Kota Madiun tentang relokasi pedagang pada dasarnya mereka sami'na wa atho'na (mengikuti kehendak pemerintah) yang penting tempat yang layak, pantas, patut, memenuhi syarat untuk sekedar memenuhi hidup, pedagang mengikuti saja selama kepentingan agar dapat berjualan diijinkan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pengertian

Paradigma dalam penelitian kualitatif bersifat Konstruktif, sedangkan berdasarkan pada fokus penelitian merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus tentang model mediasi dalam penyelesaian perlawanan pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah kota Madiun sebagai akibat adanya penggusuran pedagang kaki lima di kota Madiun. Bogdan dan Beklin (1983:27-30) mengatakan bahwa ciri-ciri penelitian kualitatif adalah :

1. Mempunyai latar belakang alami atau natural setting sebagai sumber data dan peneliti merupakan informan kunci.
2. Bersifat Diskriptif.
3. Lebih memperhatikan proses dari pada hasil semata.
4. Menganalisa data secara Induktif.
5. Makna merupakan sosial essensia.

Sementara itu Hamidi dalam bukunya Metode penelitian Kualitatif (Hamidi, 2004 : 98) menyebutkan bahwa :

1. Penelitian Kualitatif lebih menggunakan perspektif emik, dimana peneliti mengumpulkan data berupa cerita rinci dari para responden dan diungkapkan apa adanya sesuai dengan bahasa, pandangan para responden.
2. Penelitian kualitatif ingin mengetahui tentang makna berupa konsep yang ada dibalik cerita detail para responden.
3. Penelitian kualitatif jumlah repondennya diketahui ketika pengumpulan data mengalami kejenuhan.
4. Penelitian kualitatif berproses secara induktif.
5. Data yang disajikan dalam penelitian kualitatif berbentuk cerita detail sesuai dengan bahasa dan pandangan responden.

Jadi penelitian kualitatif memiliki karakteristik pokok, yaitu mementingkan makna dalam konteks, dimana proses penelitian lebih bersifat siklus daripada linear. Dengan demikian pengumpulan datanya secara langsung dan simultan yang lebih mementingkan kedalaman makna daripada keluasan penelitian, sementara instrumen kuncinya adalah peneliti sendiri.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang diamati dengan ciri-ciri sebagai berikut (Moleong J. Lexy 2005) sebagai berikut :

1. Pendekatan penelitian lebih fleksibel.
2. Dapat menyesuaikan diri dengan penajaman konsep-konsep pola-pola yang dihadapi lebih peka.
3. Dapat menggunakan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan informan.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam jenis kualitatif adalah gejala dipandang sebagai suatu kesatuan holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga sikapPeneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkanVariable penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (place), pelaku (aktor) dan aktivitas (activity) yang interaksi secara sinergis. (Sugiyono, 2008 : 207).

Fokus penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi-informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial/ lapangan. Dengan melakukan *grand tour observastion and grand tour question* atau yang yang disebut dengan penelitian umum. Dari penjelajahan umum ini peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh pada tahap permukaan tentangsituasi sosial. (Sugiyono, 2008 : 209).

Penelitian ini difokuskan untuk mengukapkan penolakan pedagang kaki lima (PKL) terhadap penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Madiun dengan menggunakan model mediasi yang sesuai untuk menyelesaikan sengketa sehingga dapat di terima oleh para Pedagang Kaki

Lima (PKL) dan pemda Madiun. Fenomena tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori Sosiologi yang berhubungan dengan suatu mediasi dan teori konflik, teori fenomenologi dengan tindakan yang memberi perubahan pada sengketa tersebut.

3.3 Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Madiun khususnya para Pedagang Kaki Lima (PKL) khususnya pedagang yang berjualan di sekitar Alun-alun kota dan Stadion Wilis Madiun sebagai obyek penelitian karena keterkaitan dengan tema yang akan diteliti. Dasar pertimbangan yang diambil adalah:

- a. Masalah pedagang kaki lima (PKL) merupakan masalah sangat kompleks di Kota Madiun yang melibatkan permasalahan sosial, ekonomi, politik, perdagangan yang setiap tahun menjadi permasalahan daerah.
- b. Subyek penelitian atau informan penelitian telah banyak peneliti kenal dan tahu sehingga terdapat semacam hubungan sosial yang memungkinkan dapat diperoleh data yang tingkat validitasnya dapat dipertanggung jawabkan dalam menganalisa masalah penelitian.

3.4 Subyek Penelitian

Berdasarkan permasalahan inti yang diangkat, maka penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian, diperoleh melalui informan kunci (key informan) yang berada di lingkungan pedagang kaki lima di Alun-alun dan stadion Wilis Kota Madiun, baik pedagang baru maupun pedagang lama sebagai data primer, sedang informasi lain peneliti peroleh dari pejabat dinas perdagangan, dinas pasar dan Satpol PP Kota Madiun sebagai data sekunder. Selanjutnya untuk memperoleh data akurat dilakukan kegiatan wawancara mendalam (indepth interview) dan observasi, penentuan informasi dilaksanakan dengan menggunakan metode Snow Ball yaitu penentuan informasi dilakukan dari satu informan yang akan berkembang ke informan lain sampai pada titik kejenuhan informasi data. Artinya informasi atau data yang diperoleh mendapatkan jawaban yang sama atau mendekati kesamaan dari beberapa informan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data.

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi, merupakan metode pertama kali yang digunakan dalam penelitian ilmiah sebagai usaha pengembangan pengetahuan ilmiah mengenai segala situasi yang diwujudkan alam semesta. (Koentjara ningrat: 1985:109).

Untuk memperoleh data awal tentang perlawanan pedagang kaki lima (PKL) terhadap penggusuran tempat berjualan di Alun-alun dan Stadion Wilis Kota Madiun peneliti bersikap aktif melakukan pengamatan secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh para PKL dan melakukan interaksi sosial dengan para pedagang dengan berkali-kali membeli dagangannya pada sore, malam hari sehingga diperoleh data yang valid.

2. Wawancara, dilaksanakan tidak hanya menggunakan pedoman yang benar-benar terarah pada masalah penelitian semata, karena hanya dilakukan pada saat santai/ bertemu tidak resmi atau dalam bahasa penelitian dikenal dengan indepth interview. Hal ini dilakukan peneliti agar informan dapat memberikan informasi secara mendalam tetapi informan tersebut tidak merasa tertekan dan merasa diwawancarai. Metode ini dilakukan agar yang disampaikan informan tidak jauh menyimpang dari yang peneliti kehendaki dan dapat bercerita secara bebas, leluasa perihal diri, kondisi serta perannya sebagai subyek penelitian.
3. Dokumentasi, adalah sebuah tehnik pengumpulan data yang dikumpulkan melalui catatan atau dokumen yang diperoleh selama proses penelitian. Sebagai upaya memperoleh data akurat tentang mediasi dalam menyelesaikan konflik PKL terhadap penggusuran oleh pemerintah kota Madiun, sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan dan valid.

3.6 Pengolahan dan Analisis data.

Penelitian ini pada hakekatnya adalah penelitian Kualitatif analitik, berarti menguraikan analisa secara menyeluruh dan cermat mengenai fenomena sosial berbentuk pertentangan melalui logika induktif, yaitu logika yang bertolak dari khusus ke umum, proses analisis dimulai sejak awal pencarian data, pada saat proses penelitian sampai pada akhirnya data tersebut di rasa cukup valid. Oleh karena itu pendekatannya juga menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti mencari dan menganalisa data tanpa menunggu sampai data tersebut terkumpul secara keseluruhan.


Peneliti melakukan proses analisis data sejak awal pengumpulan data maupun setelah selesai pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber melalui observasi dan wawancara. Dalam menganalisa data, peneliti melaksanakan dua tahap yaitu pertama, melakukan analisis terhadap data yang dihasilkan peneliti berdasarkan pengamatan/ observasi secara langsung berkenaan dengan tindakan perlawanan pedagang kaki lima terhadap penggusuran yang dilakukan pemda kota Madiun tempat berjualan mereka. kedua, mengadakan wawancara langsung dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) setelah adanya kebijakan pemda dengan penggusuran lahan tempat berjualan pedagang,. ketiga mencari solusi dengan menggunakan mediasi yang tepat untuk penyelesaian kasus yang terjadi dengan para pihak-pihak yang bersengketa, yaitu pedagang kaki lima (PKL) dengan pihak pemkot Madiun.

Data yang terkumpul melalui pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan mengacu pada teori Miles dan Huberman dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Tahap pengumpulan data/data collection, yaitu peneliti memasuki lapangan penelitian.
2. Tahap reduksi data/ data reduction, yaitu proses pemilihan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar dari catatan tertulis di lapangan.

3. Tahap penyajian data/data display, yaitu proses penyajian data untuk kemudian ditarik kesimpulan dan pengambilan simpulan serta pengambilan tindakan.
4. Tahap penarikan kesimpulan/conclusion (drawing/verifying) yaitu tahap penarikan kesimpulan data yang telah dianalisa oleh peneliti.

Berikut ini analisis data menurut Miles dan Huberman :



Sumber: Sugiyono (2009 : 92)

3.7 Keabsahan data..

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan oleh sejumlah kriteria, menurut Moleong and Guba (1995) ada 4 kriteria :

1. Kredibilitas
 - Observasi.
 - Triangulasi (Metode, sumber, situasi)
 - Member Check
 - Diskusi dengan teman sejawat.
2. Transferabilitas.
3. Dependabilitas.
4. Konfirmabilitas.

3.8 Jadwal Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan, di wilayah administrasi Kota Madiun yang mencakup 3 (Tiga) Kecamatan yaitu: Kec.Taman, Kec. Manguharjo dan Kec. Kartoharjo. Pelaksanaan penelitian dimulai bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus di Wilayah kota Madiun yakni, di Jalan H.Agus Salim sector 1, Alun-alun Kota Madiun sector 2, di kompleks Stadion Wilis Madiun sector 3 dan Bunderan jalan Serayu setiap hari minggu pagi sector 4.

Jadwal pelaksanaan pengambilan data dilaksanakan di lapangan secara diam-diam dengan para Pedagang Kaki Lima (PKL) sambil ikut membeli barang yang dijual dengan santai minum kopi, es, liha-lihat peneliti mewawancarai, observasi, para pedagang. Sehingga peneliti dapat memperoleh data secara langsung dan valid dalam rangka pengambilan data dengan para pedagang, waktunya bisa pagi hari, siang hari, malam hari dimana mereka beraktivitas.

JADWAL PENELITIAN

No.	Kegiatan/Bulan	Juni				Juli				Agustus				September				oktober				November				Desember				Sept			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Studi Pendahuluan	x																															
2	Penyusunan proposal			x																													
3	Pengajuan proposal							x																									
4	Seleksi proposal								x																								
5	Pengembangan instrumen											x																					
6	Pengumpulan data											x	x	x	x																		
7	Analisis data															x	x	x	x	x	x	x	x	X									
8	Seminar hasil																																
9	Penulisan dan penggandaan																																

3.9 Penelitian Terdahulu

Perlawanan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surabaya terhadap Kebijakan pemerintah. (Studi pada strategi PKL di kota Surabaya untuk Mempertahankan hidupnya) oleh Ali Syahbana (Sekda Kota Surabaya) 2005. Latar belakang penelitian tersebut adalah adanya kebijakan pemerintah Kota Surabaya dalam menggusur dan merelokasi PKL dengan metode Kekerasan/ violence oleh Satpol PP kota Surabaya. Hasilnya lahirnya Perlawanan oleh PKL karena pendekatan, metode, bentuk aktivitasnya sangat merugikan para PKL, bahkan ada yang menimbulkan korban jiwa yaitu meninggalnya seorang balita anak PKL yang masuk kuah bakso yang sedang medidih, karena represifnya aparat Satpol PP kota Surabaya. Hasil penelitiannya penghentian tindakan represif dari aparat terhadap PKL dengan relokasi yang lebih persuasif dengan solusi yang dapat diterima semua pihak, baik PKL maupun Pemkot Surabaya.. Mediasi sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara buruh dengan perusahaan di Medan Sumatra Utara, Disertasi oleh : Surya Hendra USU 2007. Latar belakang penelitian tersebut adalah tentang banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di perusahaan-perusahaan di Medan Sumatra Utara yang menimbulkan gejolak perlawanan oleh para buruh. Penyebab PHK antara lain karena pemutusan sepihak perusahaan, tidak disiplin buruh, tuntutan kenaikan upah yang dilakukan oleh buruh, UMR yang tidak dijalankan oleh perusahaan, cuti buruh yang sulit di tepati oleh perusahaan. Hasil penelitiannya diadakan perundingan tri parte tentang masalah buruh antara pemerintah (Depnaker Sumut), buruh perusahaan, dan majikan perusahaan, Perundingan dengan pihak-pihak yang berkepentingan lewat mediasi dari pihak ketiga yaitu Depnaker, melalui proses musyawarah sebagai mediator. Setelah diadakan proses mediasi lewat berbagai tahap mediasi akhirnya diperoleh hasil kesepakatan tentang masalah yang menjadi sengketa kedua belah pihak.

1. Model diversifikasi usaha masyarakat pesisir dan implikasinya terhadap Kesejahteraan. Disertasi Universitas Diponegoro.

2. Perkembangan pemikiran politik di Indonesia pada saat Orde Baru dalam perspektif Islam. Disertasi oleh Mochamad qosim Mukhtar, UIN Jakarta.2008.
3. Pendidikan bagi masyarakat : Kajian Fenomenologi terhadap fungsi DP dan Komite Sekolah. Disertasi oleh Parji UM.

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Kota Madiun

1.1 Keadaan geografi Kota Madiun

Kota Madiun adalah tingkat II di propinsi Jawa Timur yang terletak pada 111 BT-112 BT Dan 7 LS – 8 LS. Wilayah Kota Madiun terletak di tengah-tengah daerah tingkat II yaitu Bagian utara Kabupaten Madiun, bagian barat Kabupaten Magetan, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo, bagian timur berbatasan Kabupaten Madiun.

Luas wilayah Kota Madiun 33.23 km² terbagi menjadi 3 kecamatan yaitu, Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Mangunharjo, ketinggian daratan Kota Madiun rata-rata 65 M dari permukaan air laut. (BPS :2011). Keadaan iklim di Kota Madiun hampir sepanjang tahun hujan kecuali bulan Juli diguyur hujan rata-rata 229 mm, hari hujan terbanyak bulan Mei dengan curah hujan rata-rata 413 mm.

1.2 Wilayah administrasi.

Secara administrasi Kota Madiun terbagi menjadi 3 Kecamatan dengan 27 Kelurahan, 267 RW dan 1004 RT. Kecamatan Mangunharjo terdiri dari Desa Winongo, Desa Sogaten, Desa Patihan, Desa Madiun Lor, Desa Pangongangan,. Desa Manguharjo, Kelurahan Nambangan Kidul

Kartoharjo terdiri dari Desa Rejomulyo, Desa oror-oro ombo, Desa Twang Rejo, Desa Sukosari. Sedangkan Kecamatan Taman Terdiri dari Desa Taman. Desa Kuncen, Desa Kejuron, Desa Manisrejo, Desa Mojorejo, Desa Demangan, Desa Josenan, Desa Klegen Desa Kanigoro, dan Desa Pilangbango. Mennurut klasifikasi desa, ada 4 kelurahan di Kota Madiun termasuk swadaya. 9 kelurahan Termasuk swakarsa dan 14 swadaya.

1.4 Pendidikan.

Kota Madiun merupakan Kota pendidikan di kawasan Jawa Timur bagian barat dengan jumlah siswa puluhan ribu mulai pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Jumlah SD negeri di seluruh Kota Madiun 1000 unit, jumlah SMP/ MTSN 20 unit, sedang jumlah SMU/SMK 15 unit.

Di Kota Madiun terdapat banyak perguruan tinggi antara lain Universitas Merdeka Madiun, IKIP PGRI Madiun, Universitas Widya Mandala, UII, Sekolah teologi Widya Yuwana, AMKOP Madiun, dan Politehnik Madiun.

1.5 Kondisi Sosial Ekonomi.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Madiun, relatif stabil karena sebagian besar masyarakat Kota Madiun bertumpu pada pertanian, perdagangan, PNS, wiraswata dan industri menengah, kecil dengan modal pas-pasan . Akhir-akhir ini seiring dengan majunya sektor ekonomi kawasan Jawa Timur bagian barat, bermunculan pusat-pusat ekonomi seperti plaza, super market, Toko Swalayan antara lain Matahari Plaza, Carrefour Plaza, Indo Maret, Alfa Mart, dan Rado Ruko.

Pasar–pasar tradisional pusat ekonomi rakyat menjamur pesat di Kota Madiun dan di minati oleh masyarakat ekonomi bawah dalam jumlah besar. Pasar tradisional pusat ekonomi kerakyatan dengan jumlah pedagang, pembeli cukup besar sangat membantu ekonomi masyarakat ekonomi lemah. Menurut data dari badan pembedayaan masyarakat, keluarga berencana, dan ketahanan pangan pada tahun 2010, dari 49360 keluarga 1,60 persen termasuk keluarga prasejahtera atau miskin, sementara menurut BPS sekitar 6,11 persen termasuk penduduk miskin. Angka tersebut lebih tinggi dari angka sebelumnya 5,43 persen garis kemiskinan tahun 2010 mengalami kenaikan jauh lebih besar dari tahun sebelumnya 9,73 persen. Sementara garis kemiskinan pada tahun 2009 hanya 1,83 persen.

Pada tahun 2010 garis kemiskinan penduduk Kota Madiun 241.503 orang. Tahun 2009 garis kemiskinan 220.079 orang. Pasar tradisional yang cukup besar di Kota Madiun antara lain Pasar Besar Kota Madiun, Pasar Sleko, Pasar Besi Jaya, Pasar Burung Jaya, Pasar Hewan Manguharjo Kota Madiun.

1.6 Kondisi Sosial .

Dengan semakin meningkatnya harga barang dan rencana pemerintah menaikkan BBM membuat kondisi sosial ekonomi rakyat tambah sulit dan dengan tutupnya pabrik yang berakibat terjadinya PHK. Hal tersebut menimbulkan banyak orang kembali ke Kota Madiun dan mencari penghidupan dengan berusaha menjadi wiraswasta seperti warteg, Pedagang Kaki Lima, pengamen dan pengemis.

Perkembangan pedagang kaki lima di Kota Madiun saat ini luar biasa dan Kota Madiun menjadi tujuan pedagang kaki lima (PKL) karena letaknya yang strategis di Pusat wilayah pembantu gubernur di Madiun. Jumlah Pedagang kaki lima terus bertambah di pusat-pusat keramaian antara lain di Alun-Alun Kota Madiun, Bunderan Jalan Serayu, Jalan Diponegoro, Stadion Wilis Kota Madiun Jalan H. Agus Salim dan di lapangan Gulun Kota Madiun. Saat ini terdapat 25 000 Pedagang Kaki Lima tersebar di seluruh Kota Madiun dengan berbagai macam barang dagangan dari berbagai daerah sekitar Kota Madiun. Sebenarnya aturan perda N0 22 tahun 2008 telah mengatur hak dan kewajiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Dalam perda yang telah disetujui oleh DPRD Kota telah diatur kapan PKL berdagang, di mana tempat jualan, dan harus bagaimana pedagang memelihara kebersihan dan ketertiban di lingkungan tempat jualan.

Demografi Kota Madiun.

Perihal kependudukan, menurut hasil sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Kota Madiun adalah 170.964 jiwa, dengan sebaran 28,89 ada di Kecamatan Manguharjo, 4.250 persen di Kecamatan Taman, dan 28,61 persen di Kecamatan Kartoharjo. Kec. Taman merupakan

wilayah yang paling padat penduduknya, merupakan wilayah tempat tinggal sebagian besar penduduk Kota Madiun. Kepadatan penduduk Kecamatan Taman adalah 5.832 jiwa/km, sedangkan kecamatan lainnya Kecamatan Kartoharjo dan Manguharjo penduduknya masing-masing 4.919 orang/ km² dan 4.558 orang/km².

Secara keseluruhan kepadatan penduduk Kota Madiun adalah 5.145 orang/km². Data pada akhir tahun 2010 jumlah penduduk Kota Madiun 198.825 jiwa.

BAB V

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

5.1 Data Informan

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara di lokasi penelitian tempat-tempat jualan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Madiun antara lain sepanjang Jalan H.Agus Salim, Jalan Diponegoro, Jalan Serayu, dan sekitar Alun-alun Kota Madiun.Untuk mencari data yang valid dan obyektif. Peneliti terjun langsung ke lokasi pada waktu malam hari di mana aktivitas pedagang berlangsung.

Wawancara dan observasi pedagang dilakukan terhadap 10 pedagang kaki lima dengan masa berdagang minimal 10 tahun, dimana mereka telah mengalami pahit manisnya menjadi PKL Selain data tersebut peneliti mengambil data sekunder untuk memperkuat data primer. Dari pedagang yang ada yaitu para pejabat, pemerhati masalah pedagang kaki lima (PKL) yaitu Wali Kota Madiun, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Pasar Kepala Dinas Kebersihan, Kepala Polresta Madiun, dan Koramil Kota Madiun.

Berikut ini, peneliti sampaikan informan dari Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pejabat pemerintah Kota Madiun, dan pihak terkait dengan masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Madiun antara lain :

1. Nama Pedagang Kaki Lima (PKL) beserta alamat. (Data Primer)
 1. Kaslan : Jalan Kutilang Kota Madiun.
 2. Darmini : Jalan Alon-Alon Timur Gang Seneng Manguharjo.
 3. Sumarto : Jalan Cokroaminoto Gang Puntuk Madiun
 4. Ngatinah : Jalan Tanjung N0 23 Madiun
 5. Mandung ; Jalan Cokro Aminmoto No 45 Madiun.
 6. Rismarini : Jalan Sarean No 10 Madiun

7. Mbok Minah : Jalan Margo Bawero No. 75 Madiun
 8. Ponco : Jalan Serayu No 25 Madiun.
 9. Reni : Jalan Citarum No 35 Madiun
 - 10 Pak Item : Jalan Sumber Karya No 20 Madiun.
2. Berikut nama pejabat, tokoh masyarakat Kota Madiun. (Data Sekunder)
1. Ir Bambang Irianto M. Hum Wali Kota Madiun
 2. Drs.Totok Sugiarto M.Si Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun.
 3. Bambang Subanto SE Kepala Sat Pol PP Kota Madiun
 4. Ir. Suwarno Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan
 5. KH. Sutoyo M.Ag Ketua MUI Kota Madiun
 6. Muji Raharjo SH. M.Si Akademisi/PR-III Universitas Merdeka Madiun.

5.2 Hasil wawancara dengan Pedagang Kaki Lima (PKL)

1. Sebagai pedagang Kaslan sudah lama berjualan menjadi PKL dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Saat ini berusia 61 tahun. Berjualan sejak 1968, di alun-alun Kota Madiun. Pahit getir sebagai pedagang telah di alami termasuk konflik dengan aparat Satpol PP dan Kepolisian.

Kapan bapak berdagang dan motivasi apa menjadi PKL ?

“ Menjadi PKL untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan sejak 1968 sudah menjadi pedagang, dengan tempat jualan di sekitar selatan Alun-alun Kota. Pak Kaslan domisili di Kota Madiun. Telah lama dapat ijin sebagai PKL dan tempat jualannya berpindah-pindah karena penataan oleh pemda, dengan modal pas -pasan baik mandiri atau pinjam bank. Jenis dagangan pak Kaslan adalah jualan Es kelapa muda.”

Apakah ada pembinaan pedagang dari pemerintah Kota Madiun, pernahkan terjadi konflik antara pedagang dengan pemerintah Kota Madiun ?

“Ada pembinaan dari pemerintah Kota lewat Dinas Perdagangan Kota Madiun melalui paguyuban, tetapi saya belum ikut paguyuban. Ada perselisihan dengan pemerintah terkait masalah jam jualan dan tempat jualan, sejalan dengan perda tentang PKL. Pernah terjadi konflik dengan pemda berhubungan dengan waktu Jualan, tempat jualan, kebersihan. Tindakan Satpol PP cukup persuasif dengan dipanggil ke Dinas perdagangan/satpol PP diberi arahan dan gerobak dan jualan dikembalikan, setiap hari ada distribusi dari dsipenda sebesar 500 rupiah, sebenarnya PKL tidak akan melawan bila diijinkan jualan selaras dengan jam yang telah disepakati, karena terlalu lama tidak jualan makan apa.”

2. Dengan adanya krisis ekonomi dan tidak tersedianya lapangan kerja yang sesuai, banyaknya PHK di pabrik-pabrik, tumbuhlah pedagang kaki lima di mana-mana termasuk Kota Madiun,

Pak Agus Susilo (40 th) selaku pedagang berjumpa dengan peneliti dan motivasi apa yang mendorong bapak menjadi PKL.

“Menjadi PKL untuk mencari tambahan, sebagai sumber penghasilan dengan tempat jualan di Jalan H. Agus Salim, karena tempat tersebut sangat strategis. Pak Agus telah mempunyai ijin berdagang, berjualan mulai jam 15.00-24.00 dan bila sewaktu-waktu ada penataan jam jualan akan mengikuti. Jenis dagangannya bebek goreng, seafood, nasi goreng. Ada distribusi 2000 rupiah dan kebersihan 5 ribu uang listrik sebesar 50 ribu rupiah setiap bulan.”

Apakah pernah terjadi konflik antara pemerintah Kota dengan pedagang kaki lima (PKL dan bagaimana cara mengatasinya ?

“ Ada konflik antara PKL dengan pemkot masalah jam berdagang, tempat jualan dan kebersihan, maunya PKL berdagang selama 24 jam penuh tetapi pemda membatasi jam jualan. Dengan dalih 24 jam dalam sehari telah di atur shiftnya dan jam tersebut ramai dengan pembeli, maka pelarangan jualan mulai jam 24.00 – 12.00 membuat waktu berdagang menjadi berkurang. Pada setiap ada perselisihan dapat diselesaikan dengan pembinaan dari pemkot dengan diundang silaturahmi di Dinas Perdagangan Kota Madiun, di dampingi oleh seluruh pengurus paguyuban Petro Alma. Selama ini Satpol PP sangat persuasif dalam menangani PKL. sifat pembinaan agar perda yang ada ditaati oleh warganya dan menjadi Kota Indah.”

3. Dalam interaksi sosial antara manusia di masyarakat sering terjadi perbedaan, konflik, baik masalah sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Konflik dapat berkembang terbuka bila ada kaitannya dengan penghidupan.. Pedagang Kaki Lima merupakan mata pencaharian yang sangat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Bu Dar, penjual pecel, rawon setiap hari berjualan di Jalan Cokro Aminoto, Apakah motivasi Bu Dar menjadi PKL dan sudah berapa lama? :

“Saya mas.sudah sejak tahun 1990 menjadi PKL dan bergabung di paguyuban Petro Alma, tempat jualan di Alun-alun timur tenda biru dari Trotoar alun-alun kemudian di dalam Alun-alun. Bu Dar beralamat di Jalan Alon-alon Timur Gang Kel. Manguharjo karena saya asli orang Madiun, saya sudah mempunyai izin. tempat berdagang belum permanen, berpindah-pindah, dulu di dalam Alun-alun sekarang di trotoar Alun-alun timur. Setiap PKL dikenakan biaya kebersihan, ristribusi, listrik masing-masing 1000 rupiah dan 200 rupiah. Pajak sewa lokasi 150 ribu per tahun, listrik 3000 per hari dan air 15 000 perhari. Modal berdagang berasal mandiri, sebagaian pinjam bank, 35% dan 65% Bank.”

Bagaimanakah perselisihan antara pemkot dengan pedagang dalam pengaturan PKL Jam jualan mengapa terjadi, adakah solusi mediasi untuk mengatasi masalah tersebut :

“Konflik yang terjadi terletak pada jam jualan. PKL mohon waktu berdagang 24 jam penuh sedang pihak pemkot membatasi waktu jual jam 15.00 – 24.00 dengan peraturan baru banyak PKL merasa dirugikan. Di pihak lain, Pemkot dapat merawat, membersihkan, memelihara tamanan yang ada di Alun-Alun. Solusinya diadakan mediasi melalui pembinaan PKL oleh Dinas Perdagangan Dinas Kebersihan dan Satpol PP di Gedung Diklat Kota Madiun tanggal 12 September 2012 melalui paguyuban PKL diadakan sarasehan, pengajian silaturahmi PKL sebagai wujud mediasi meredam konflik PKL dengan pemkot solusinya yaitu pendekatan persuasif dipanggil ke Satpol PP diberi arahan tentang maksud, tujuan penertiban dan waktu jualan .”

4. Konflik pada hakekatnya berawal dari terjadinya perbedaan kepentingan kedua belah pihak yang berseberangan dalam memahami suatu masalah, namun konflik dapat menciptakan solidaritas antara sesama kelompok, kebersamaan, dan akhirnya menimbulkan persatuan

Apa motivasi Bu Darmi menjadi PKL dan kapan mulai berdagang? :

“Saya berjualan menjadi PKL sejak tahun 2003 dengan modal 700.000 rupiah untuk merubah nasib dari sebelumnya sebagai penarik becak. Rumah di jalan margobawera Gang XII sebelah timur Mojorejo Kota Madiun. Belum ada ijin resmi dari pemkot, berjualan dengan berpindah tidak permanent, tetapi semi permanent. Jenis dagangannya mie, nasi goreng es teh, kopi dll waktu jualan Jam 13.00-18.00. tetapi tidak menjadi anggota paguyuban, tidak ada konflik”

Pernakah terjadi perselisihan anantara PKL dengan pemerintah Kota dan bagaimana solusinya ?

“Tempat jualan saya tidak di Alun-alun atau jalan protokol sehingga tidak ada perselisihan yang berarti dengan satpol PP, Dinas Perdagangan dan Dinas kebersihan. Tetapi himbauan dari pemerintah kota melalui instansi tersebut kita patuhi terutama masalah kebersihan, ketertiban dan keamanan.. Setiap saat diadakan pembinaan oleh pemkot melalui arisan, silaturahmi, sarasehan tentang penerapan perda PKL dan implementasinya. “

5. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian unsur ekonomi dalam sistem ekonomi nasional. Secara sosiologis pedagang masyarakat kecil secara ekonomi, status sosial di masyarakat. Namun mereka juga warga negara yang butuh hidup layak demi sesuap nasi untuk keluarga dan hidupnya, jadi PKL bukan merupakan tujuan dan cita-citanya tetapi karena terpaksa, sebab tidak mempunyai pekerjaan tetap. Peneliti ngobrol dengan salah seorang pedagang di jalan

Sumber Karya menanyakan beberapa pertanyaan tentang apa motivasi menjadi PKL, hak dan kewajiban PKL kepada mbok Mi ? :

“Permintaan warga perumahan Perumnas, untuk memenuhi kebutuhan sembako warga perumnas, sudah

mulai sejak tahun 2005 bertempat di Perumnas I kota Madiun asalnya dari Desa Bantengan Wungu. Dalam berdagang saya tidak berijin dan tempat berpindah-pindah tidak permanen memakai bangku seadanya, bila tutup dititipkan di rumah penduduk. Waktu jualan saya jam 05.00 pagi sampai jam 09.00.dengan modal pas-pasan sekitar 500 ribu.”

Adakah perselisihan dengan warga dan satpol PP selama ibu berjualan ?.

“Saya jualan di pinggiran Kota, sehingga tidak mengganggu ketertiban, kebersihan lingkungan apalagi berhadapan dengan satpol PP karena melanggar perda. Tentang PKL. Perselisihan dengan masyarakat hubungannya dengan kebersihan dan ketertiban sekitar, sebab sampah yang ada mengganggu kesehatan, keindahan. Yaah kita ikuti saja pak peraturan dari desa dan warga agar saya tetap berdagang sembako, tidak pernah melawan apa-apa yang jadi aturan pmkot.”

6. Peneliti menjumpai pak Ponco seorang pedagang kaki lima (PKL) yang jualan.Di Jalan Mendut Kota Madiun dekat dengan pabrik Gula Rejo Agung Patihan.

Apa motivasi saudara menjadi pedagang Kaki Lima dan sudah berapa lama ?

“Mencari pekerjaan sulit, harga mahal jadi yang paling mudah jualan sesuai kemampuan saya yaitu jualan putu, dengan modal tidak perlu besar tetapi dapat untuk kesibukan dan manyambung nyawa. Saya jualan mulai jam16.30 – 21.00 dengan ijin cukup dari kepala desa dengan tempat berpindah-pindah sesuai situasi yang paling laris. Ada tarikan redistribusi dari desa untuk kas desa dan kebersihan, keamanan. Modal pinjaman dari Bank atau Koperasi.”

Apa pernah ada konflik dengan aparat baik satpol PP, Kepolisian selama ibu jualan ?

“Tidak pernah ada perselisihan dengan aparat, karena tempat jualan di pinggiran Kota bukan di pusat Kota seperti Alun-alun Kota, Stadion yang ada hanya himbauan

dari pemerintah desa untuk tertib, menjaga kebersihan, keindahan, keamanan sekitar. Model-model pembinaan dari pemerintah misalnya ada sarasehan, arisan, silaturahmi dengan sesama pedagang di balai desa, diklat Kota dari Dinas Perdagangan Dinas DKP Kasat satpol PP. Dan bila mana ada kepentingan mendadak berkaitan”

7. Pada suatu hari peneliti menjumpai pak Sarno untuk mengetahui apa yang membuat bapak menjadi pedagang kaki lima (PKL), dan sejak kapan jualan di Alun-alun ?

“Sebenarnya saya tidak ingin menjadi pedagang Kaki Lima (PKL) tetapi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga dan menambah penghasilan, sejak 2002 sudah jualan di seputar alun-alun dengan tempat jualan berpindah-pindah belum menetap. Saya belum punya ijin resmi dari pemkot Madiun, alamatnya jalan Manyar No 35 Kota Madiun dengan jenis dagangan makanan, minuman Seperti soto, mie, bakso dll, jam jualan mulai 16.00 -24.00 dengan modal milik sendiri”.

Bagaimana Pak Sarno tindakan pedagang terhadap larangan jualan pada jam 07.00-12.00 khususnya pada jam 00.00 – 12.00. Apakah mengikuti aturan yang diterapkan pemkot?

“Ada pak, sejak diterbitkannya peraturan tentang larangan jualan pagi para pedagang menjadi emosional, bahkan melawan kebijakan tersebut, sebab mengganggu pendapatan dan pengaturan jualan pedagang. Dengan jam dagang berkurang otomatis penghasilan kurang apalagi pada minggu pagi pembelinya cukup banyak di sekitar Alun-alun Kota Madiun, perlawanan PKL menonjol. Menghadapi situasi tersebut satpol PP menertibkan pedagang untuk mengikuti ketentuan dari Dinas Perdagangan mewakili Wali Kota Madiun, sebab aturan untuk menertibkan PKL, menjaga kebersihan, dan mempertahankan keindahan dalam kondisi tersebut pemkot mengumpulkan pedagang untuk mencari solusi Pemecahan lewat pembinaan sebagai sarana mediasi konflik PKL dan pemkot.”

8. Pemerintah berkewajiban melindungi, menjaga, memberikan penghidupan warga negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD 45 pasal 33, sehingga rakyat terhindar dari miskin kelaparan. Peneliti pada suatu malam berjalan di sekitar lapangan Gulun Kota Madiun mewancarai Bu Suminem tentang apa alasan menjadi PKL dan di mana tempat jualan?

“Alamat saya di jalan Puntuk Kejuron Kota Madiun, mulai jualan sejak 2005 dengan model jualan pindah-pindah sebab belum mendapat ijin dari pemkot modal jualan dari pinjaman koperasi serta modal sendiri, jenis dagangannya adalah rawon, nasi pecel, mulai jualan jam 08.00 – 18.00 (dibatasi). Ada redistribusi dari Dispenda setiap hari 1000 rupiah dan uang kebersihan yang ditarik oleh petugas.

Apakah pernah terjadi perselisihan dengan pemkot selama Bu Suminem jualan dan cara peyelesaiannya bagaimana?

“Ada konflik tentang masalah jam jualan dan tempat jualan khususnya yang jualan di Alun-alun Kota, sedangkan di tempat lain relatif tidak ada masalah termasuk di lapangan Gulun. Kadang tindakan satpol PP represif untuk nata jualan pedagang, yaah karena pemahaman beda dalam masalah jam jualan dan tempat jualan. Sebab umumnya bila sudah berpindah ke tempat baru jualannya sepi karena pedagang kehilangan pembelinya di tempat lama. Penyelesaian konflik pedagang dengan pemkot, di adakan pembinaan di Disperdawisata agar pedagang mengikuti peraturan sesuai perda yang ada demi kebaikan Kota. Mediasi konflik pedagang dengan pemkot meberikan penyelesaian antara PKL dengan pemerintah Kota Madiun.”

9. Pedagang kaki lima (PKL) merupakan sektor ekonomi non formal yang mempunyai peran sangat penting dalam menumbuhkan ekonomi kerakyatan masyarakat. Dengan banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di pabrik-pabrik, menimbulkan penggangguran, sehingga menjadi PKL adalah salah satu alternatif pekerjaan untuk menyambung nyawa dan menghidupi keluarga. Peneliti pada sabtu malam minggu makan malam di Pak Anis mantan teknisi Nurtanio Bandung yang terkena PHK,

kemudian Pak Anis/Bu risma meneruskan jualan ibunya dengan MORO SENENG nya di Sleko.

Dengan jualan nasi pecel lengkap, kapan bapak jualan, apa motivasi menjadi PKL ?

“Jualan pecel sebagai lahan untuk mencari nafkah dan menghidupi keluarga karena sulitnya cari kerja saat ini. Saya meneruskan usaha ibun sejak tahun 1987 di jalan Cokro Aminoto Madiun, sebab tempatnya strategis dengan posisi permanen dalam arti tempatnya, tetapi lokasi merupakan sewa kepada pemilik Show Room sepeda motor Nikimora Madiun setiap bulan bayar sewa, listrik dan dana kebersihan, keamanan dan distribusi. Modal didapatkan dari pinjaman Bank dan milik sendiri dan diangsur sesuai perjanjian.”

Apakah ada perselisihan dengan pemkot Madiun menyangkut jam jualan dan lokasi ?

“ di tempat saya jualan tidak ada, karena tempatnya di pinggiran bukan di pusat kota seperti Alun-alun pak. Saya jualan mulai jam 18.00-03.00. pagi dan sudah mempunyai izin usaha dari pemkot. Ada konflik sebatas kecil sebab tempat usaha bukan di pusat keramaian seperti Alun-alun Kota, jadi terjadi dengan anak muda yang tidak bertanggung jawab seperti pada waktu para pesilat dilantik pada tanggal 1 Suro dan acara perguruan silat lain. Dengan pemkot tidak ada perselisihan, saya selalu taat pada aturan, seperti akan ada penilaian Adipura ada edaran dari pemerintah untuk tidak jualan maka saya akan mengikuti himbauan tersebut dan libur jualan, selama ini bila ada sesuatu event penting di Kota Madiun dan harus istirahat jualan saya patuh dan ikut pada perautran, tersebut, Sehingga konflik dengan pemkot Madiun tidak pernah. Katertiban, kebersihan, dan keamanan selalu saya jaga dengan baik namanya cari makan pak, sudah dapat ijin saja matur nuwun. “

10. Kerja sama yang baik diperlukan untuk menciptakan kondisi sosial yang stabil antara komponen sosial di masyarakat termasuk di Kota Madiun. Pemerintah sebagai pihak eksekutif dalam rangka mengemban amanat rakyat, perlu kerja sama dengan warganya untuk terciptanya stabilitas

sosial, politik, dan keamanan. Pedagang Kaki Lima (PKL) pihak mitra pemkot, dalam sektor ekonomi orang kecil harusnya mematuhi kehendak pemkot

Agar tercipta Kota Madiun yang indah, tertib, aman, dan sehat. Bu Mandung merupakan sosok pedagang pecel yang laris terkenal, peneliti menjumpai waktu makan sahur dan wawancara.

Apa yang mendorong Ibu menjadi PKL pecel, dan kapan mulainya !

“Motivasinya untuk mencari nafkah pak, sejak tahun 1994 saya jualan di jalan Cokro Aminoto, dengan modal milik sendiri dan cari-cari pinjaman, tempat jualan saya menetap, telah dapat ijin dari pemkot Madiun dengan jenis jualan nasi pecel mulai jualan jam 18.00 – 24.00..Ada beberapa jenis pungutan seperti dana kebersihan, dana keamanan, dan restribusi dari Dispenda.”

Pernahkan terjadi konflik antara PKL dengan pemkot dalam hal ini Satpol PP/ Polisi ?

“Tempat jualan saya tidak menetap, terletak di jalan protokol Jln.Cokro Aminoto sehingga sering terjadi operasi satpol PP dalam rangka penertiban, kebersihan dan pada waktu akan ada penilaian Adipura oleh Tim Pusat. konflik timbul karena antara pihak pedagang tidak sepaham dengan pemerintah Kota Madiun. PKL berkeinginan tetap jualan sedangkan pemerintah Kota ingin libur karena ada tim penilaian kebersihan pusat, terjadilah konflik kepentingan. Untuk mengatasi perselisihan tersebut diadakan pembinaan dengan mediasi dari pihak UT (Universitas Terbuka). Hasilnya, pemerintah berkeinginan agar para pedagang patuh pada surat penataan jam jualan PKL yaitu mulai jam 05.00 – 12.00 setiap hari.akhirnya mereka setuju.

5.3 Hasil Wawancara Dengan Pejabat Pemkot Madiun Dan Tokoh Masyarakat.

Dalam interaksi sosial di masyarakat komponen sosial senantiasa bertemu dalam bentuk proses sosial untuk menyelesaikan fungsi sosial sesuai tupoksi yang dimilikinya.

Pemerintah sebagai pemegang amanah rakyat berfungsi menjalankan pemerintahan menyangkut fungsi sosial, budaya, politik, ekonomi, ketertiban/keamanan, dan pendidikan sebagai pihak eksekutif, Sedangkan DPRD menjalankan fungsi-fungsi legislasi seperti pembuatan perda-perda untuk mengatur dan sebagai dasar hukum eksekutif dalam bertindak, contoh : Perda tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Madiun telah terjadi perselisihan antara pihak pemkot/Satpol PP dan pedagang Kaki Lima khususnya di Alun- alun Kota Madiun menyangkut masalah jam jualan/berdagang, Pemerintah Kota Madiun menjalankan perda tentang jam jualan, tempat jualan, kebersihan, keindahan dan kesehatan usai jualan. Sedang pihak pedagang ingin jualan seperti waktu dahulu yaitu 24 jam penuh mengingat pedagangnya banyak dan shift yang telah ada tidak mungkin untuk dirubah, di pihak lain pemkot ada aturan jam demi kebaiakan Kota Madiun. Di sinilah terjadi kontradiksi antara pihak penguasa dengan pihak yang dikuasai/rakyat sehingga timbullah perselisihan.

Peneliti mewancarai beberapa pejabat Kota Madiun untuk mencari data yang valid untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan perselisihan PKL dengan pemkot dalam penataan tempat dan jam jualan pedagang. Pejabat tersebut antara lain : Wali Kota Madiun, Kadinas perdagangan, Kasat Satpol PP, Kadis DKP, Akademisi, dan MUI Kota Madiun.

1. Bagaimana tanggapan Bapak tentang fenomena sosial dengan maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Madiun khususnya di alun-alun Kota

“ Pedagang Kaki Lima (PKL) juga saudara kita, jadi kita hormati, perlakukan manusiawi karena mereka mengemban kewajiban untuk mencari nafkah anak isterinya yang penting mengikuti peraturan yang telah di gariskan oleh perda tentang PKL. Satpol PP saya himbau untuk bertindak persuasif jangan represif toh mereka juga saudara kita dan kondisi ekonomi saat ini memang membuat mereka jadi PKL.”

Mengapa diberlakukan perubahan jam jualan di seputar Alun-alun kota Pak? , yang membuat Pedagang menentang kebijakan Bapak, toh bertahun tahun mereka sudah jualan disana .

“Pemkot Madiun bersikukuh memberlakukan pembatasan jam berjualan di kawasan Alun-alun Kota yakni pukul 07.00-12.00 WIB wajib tak boleh jual dan masa jualan dimulai pukul 12.00-24.00, Bahkan saya pasang badan tentang peraturan PKL yang dikeluarkan Kepala Disperindag, saya sudah toleransi mas, .bila tetap membandel akan ditindak tegas, bila protes akan saya larang. Fasilitas umum perlu semakin tertata, tetapi pemkot tetap toleransi untuk berjualan, bila tidak menerima ditindak, hal tersebut untuk kebaikan semua pihak.”(<http://www.radarmadiun.co.id//main.php>. 13/09/12.)

2. Apakah keberadaan Pedagang Kaki Lima membuat lingkungan Alun-alun kota menjadi kotor pak? Pak Warno Kadis DKP berpendapat :

“ Bila peraturan berdagang tidak ditertibkan dengan jualan 24 jam, maka petugas kesulitan merawat kebersihan di sekitar Alun-alun Kota. Akhirnya kondisinya kotor, jorok, kumuh, tidak indah dan sehat. Kasihan pegawai DKP yang akan membesihkan alun-alun kota, padahal mereka bekerja untuk anak dan istrinya.

3. Peneliti menemui wakil rakyat ketua fraksi PDIP .menanggapi kebijakan pemkot, Bagaimana menurut pak Yuli kebijakan wali kota tentang konflik PKL dengan pemkot masalah penataan tempat dan jam jualan PKL ?

“ Pemkot Madiun gagal berkomunikasi dengan PKL, sehingga memunculkan gejala di lapangan terkait peraturan pembatasan jam jualan, kuncinya harus komunikasi yang baik. Dan perlu dilakukan sosialisasi dan pendekatan, agar pedagang menerima dan saling menjaga dan tahapan sosialisasi butuh waktu yang cukup, pihak pemkot seharusnya menampung aspirasi pedagang. Jika dilakukan penertiban pemkot harus memikirkan solusinya tidak mungkin 24 jam berjualan, pasti modelnya bergantian, bagaimana kalau jam di batasi dan solusinya itu harus dipikirkan pemkot.”

4. Peneliti pada hari Senin tanggal 3 September 2012 beraudiensi dengan Kadinaspdag Kota Madiun menanyakan sejauh mana pembinaan PKL oleh pemkot selama ini ? :

“Selama ini pembinaan PKL melalui forum silaturahmi, sosialisasi kebijakan terkait dengan penataan jam jualan dan tempat jualan, Dan pada saat tertentu melalui paguyuban Petro Alma, Bondo Nekad pedagang dibina lewat media Arisan, sarasehan, pengajian. Setiap orang mempunyai sifat alpha jadi melanggar hukum tentang perda yaaa, diingatkan lewat ketua paguyuban dengan persuasif bila sulit di ingatkan baru ditindak oleh satpol PP.

- Apakah ada konflik antara PKL dengan pemkot Madiun ? :

“Tidak ada konflik antara pedagang dengan pemkot secara prinsipiil, hanya ada sebagian perda yang belum ditaati oleh pedagang, sebagai contoh penggunaan trotoar untuk jualan, hal tersebut merampas hak pejalan kaki dan mengganggu keselamatan pejalan kaki, Hal seperti inilah yang menjadi perbedaan penafsiran tentang perda Nomor 8/ tahun 2003 tentang pengaturan tempat usaha dan binaan pedagang kaki lima (PKL). Penertiban pedagang pada umumnya adalah hari-hari yang ada hubungan dengan pemkot mempunyai gawe seperti ada Tim Adipura, peringatan 17 Agustus, Idul Fitri dan Gawe lain seperti ada kegiatan tingkat Jawa Timur seperti MTQ, PORSENI dll.

5. Bagaimana pendapat Bapak tentang perselisihan antara PKL dengan pemkot Madiun tentang penataan jam jualan dan tempat usaha di kawasan Alun-alun Kota ? :

“ Kepala Satpol PP Bambang Subianto pembatasan jam jualan bertujuan untuk penataan Alun-alun agar bersih dan waktu untuk pembenahan. Kondisi Jantung Kota Madiun perlu penanganan serius sebab telah terjadi kerusakan pada tanaman dan fasilitas umum. Sebenarnya para pedagang yang berjualan di kawasan Alun-alun Madiun Square melanggar perda Nomor 8/tahun 2003 tentang pengauran tempat jualan dan pembinaan PKL, tetapi wali kota memberikan ijin agar PKL tetap jualan, .korps penegak perda sebenarnya telah dua kali melakukan penegakan ketertiban dengan reaksi PKL meninggalkan

gerobak di lokasi. Penertiban merupakan langkah shock therapy bahwa himbauan pembatasan berjualan tidak main-main, kami tertibkan setelah di data dilepas.”

6. Selesai sholat Jum'at, peneliti menjumpai tokoh masyarakat ketua MUI Kota Madiun KH. Sutoyo dan menanyakan tentang bagaimana menurut Pak Kyai tentang kebijakan Wali Kota tentang pembatasan jam jualan pedagang kaki lima Alun-Alun Kota ? :

“Begini mas, sebenarnya sebelum peraturan diterapkan Pemkot hendaknya sosialisasi dan komunikasi dan ada jeda waktu antara rencana pembatasan jam jualan . Sebab mereka orang yang berpendidikan rendah sehingga perlu pemahaman yang agak lama sehingga mereka paham akan maksud dan tujuan Pemkot mengadakan pembatasan jam jualan. Dan perlu mediasi, metode yang tepat agar mereka siap menerima keputusan Wali Kota, mediasi tersebut antara lain pengajian, silaturahmi, sarasehan. Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut merupakan orang-orang bermasalah, dalam hal ekonomi ada yang mantan pegawai, karyawan, buruh yang terkena PHK sifat emosional, mudah marah sangat tinggi, harusnya diadakan dialog lagi toh mereka juga warga kita, kebanyakan pedagang juga orang Islam, yaah manusiawilah.”

5.4 Diskripsi Permasalahan Dan Komentar Pejabat Pemkot, Tokoh Masyarakat Kota Madiun Dalam Konflik PKL Dengan Pemkot.

DISKRIPSI DAN PERMASALAHAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA MADIUN TAHUN 2012

No	Nama Warung	Alamat	Status Usaha	Permasalahan
1.	Moro Seneng	Jl.Cokro Aminoto	ada / Pecel	Konflik / sewa
2.	Bu Bandung	Jl.cokro Aminoto	ada/ Pecel	Konflik lokasi
3.	Bu Suminem	JL. K. Saputra	tidak ada/ rawon	Konflik Lokasi

4.	Pak Ponco	Jl, Yos Sudarso	tidak ada/Putu	Konflik lokasi, bersih
5.	Pak Sarno	Jl.. Manyar	tidak ada/ Rawon	Konflik Lokasi
6.	Mbok Darmi	Jl. Margo Bawero	tidak ada/ Nasi Goreng	Konflik Lokasi, DKP
7.	Mbah Dar	Jl. Bantengan	tidak ada/ Sate Gule	Konflik Lokasi, DKP
8.	Agus Susilo	Jl. Alun-alun	ada / Kopi, teh	Konflik jam jualan
9.	Pak Kaslan	Jl. Kutilang	ada / Bakso, Soto	Konflik jam jualan
10.	Mbak Darmi	Jl. Alun-Alun T	ada/ Tahu Petis	Konflik jam jualan

**.DISKRIPSI KOMENTAR PEJABAT PEMKOT DAN TOKOH
MASYARAKAT
DI KOTA MADIUN DALAM KONFLIK PENATAAN PKL**

No	Nama	Jabatan	Komentar	Solusi
1.	Bambang Irianto	Wali Kota	Penataan jam jualan, lokasi harga mati, atau dilarang	Pembinaan
2.	Totok Sugiarto	Kadisperindag	Pemkot sudah toleran pada PKL, demi baiknya Kota Madiun	Sarasehan
3.	Suwarno	Kadis DKP	Dampak PKL tidak	Pengajian

			bersih tidak sehat, indah di alun2	
4.	Bambang Subanto	Kasat Satpol PP	Agar pagi bisa dirawat, bersih demi keindahan, sehat, baik	Silaturahmi
5.	Yulianto	F.PDI.P DPRD	Perlu sosialisasi, Komunikasi Pemkot dengan PKL	Arisan
6.	KH.Sutoyo	Ka, MUI	Perlu media komunikasi, dan sosialisasi peraturan pada PKL	Istighosah

5.5 Model-Model Mediasi Dalam Rangka Penyelesaian Konflik PKL Dengan Kebijakan Pemkot Madiun.

Secara Sosiologis, konflik di artikan sebagai suatu proses sosial antara 2 orang atau lebih bisa juga kelompok, dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik, perselisihan, percekocokan, serta pertentangan merupakan sesuatu yang harus terjadi karena adanya perbedaan kepentingan visi dan misi yang tidak sama.

Menurut Danniell Webster, konflik berasal dari kata configere sebagai dan didefinisikan sbb: (1) Persaingan atau pertentangan antara pihak yang tidak cocok satu sama lain. (2) Keadaan atau perilaku yang bertentangan, mis : pertentangan pendapat, pertentangan kepentingan individu atau kelompok (3) Perselisihan akibat kebutuhan, dorongan, keinginan atau tuntutan yang bertentangan dan (4) Perseteruan.

Konflik adalah proses atau keadaan dimana dua atau lebih dari pihak-pihak itu melakukan persaingan, pertentangan, perselisihan dan

perseteruan dengan berusaha melawan perbedaan dengan pihak lain karena beda tujuan, misi dan visi.

Cara mengelola konflik, menurut Thomas dan Kilmann (dalam Terry 1986) ada lima cara model-model mengelola konflik. Dalam mengelola konflik tidak ada yang paling baik untuk setiap kondisi, situasi termasuk dalam mengelola konflik antara pedagang kaki lima (PKL) dengan pemerintah Kota Madiun. Model-model mediasi konflik antara lain :


1. Avoiding
2. Competing
3. Accomodating
4. Collaborating
5. Compromising.

1. Model Avoiding

Berusaha menyingkir dari permasalahan, menunda permasalahan untuk waktu yang lebih baik atau secara sederhana menarik diri dari situasi yang mengancam. Berharap pihak yang berwenang yang menyelesaikan, tidak ingin atau menunda-nunda terlibat dalam konflik.

Penggunannya :

- a. Untuk menenangkan orang lain, mengurangi ketegangan sekaligus menambah pandangan dan kesabaran.
- b. Untuk membiarkan orang lain memecahkan konflik lebih efektif.
- c. Ketika kerusakan karena konflik lebih besar dari pada keuntungan resolusinya.
- d. Ketika permasalahan tidak lebih penting dari hal lain.



2. Model Competing

Menggunakan power untuk apapun yang sesuai, untuk memenangkan posisi, membela hak-hak pribadi memperthanakan posisi yang diyakini benar atau mencoba menang. Memaksakan keinginan atau solusi yang diyakini benar.

Penggunaannya :

- Ketika dibutuhkan tindakan cepat.
- Untuk melindungi diri melawan orang lain yang mengambil keuntungan dari perilaku yang non kompetitif.
- Permasalahan yang ada untuk kesejahteraan kelompok dan anda tahu benar.

Model : 2.



3. Model Accomodating

- Mengabaikan keinginan atau kepentingan pribadi untuk memuaskan keinginan orang, ada pengorbanan diri dalam bentuk ini. Mengakomodasi seperti beramal atau berbuat baik pada orang lain, mematuhi perintah orang lain ketika seseorang lebih tidak memilih untuk melakukannya, atau pun menyerah pada pandangan orang lain, pasrah mengalah memberi jalan orang lain.

Penggunaannya :

- menciptakan harmoni dan menghindari perpecahan kelompok sangatlah penting.
- Untuk menciptakan kewajiban pada orang lain untuk permasalahan yang lebih penting
- Untuk meningkatkan kapasitas tim .

Model : 3.



4. Model Collaborating


Bekerja sama dengan pihak lain untuk menemukan beberapa solusi yang memuaskan keinginan kedua belah pihak. Ini berarti menggali permasalahan untuk menemukan keinginan utama kedua belah pihak untuk menemukan alternatif yang dapat memenuhi keinginan keduanya. Kerja sama ini akan mengeksplorasi ketidaksetujuan, belajar melihat dari sisi orang lain, berkomitmen memecahkan masalah.



5. Model Compromising

Menemukan solusi yang tepat, cepat serta dapat diterima kedua belah pihak. terletak diantara competing dan accomodating. Berkompromi berarti memisahkan perbedaan ataupun mencari solusi jalan tengah.

- a. Ketika dua belah pihak mempunyai kekuatan-kekuatan seimbang dan teguh pada tujuan masing-masing.
- b. Untuk sampai pada solusi cepat dalam tekanan waktu.



Selain mediasi-mediasi yang telah dilakukan sebelumnya, melalui dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pariwisata Kota Madiun, juga mengundang para PKL untuk menghadiri pertemuan dalam rangka pembinaan PKL di gedung diklat pada tanggal 12 September 2012 mulai pukul 09.00 WIB sampai selesai. Dalam pertemuan tersebut dihadiri 70 undangan mewakili seluruh komunitas PKL di Kota Madiun. Dari pihak pemerintah kota dihadiri oleh Kepala Disperindagkopar (Bpk. Totok sugianto), Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan/DKP (Bpk. Suwarno), dan Kepala Satpol PP (bpk. Bambang Subianto). Dalam pertemuan disampaikan tentang pembatasan jam berdagang dan disepakati mulai jam 12.00 (siang) sampai pukul 24.00 (malam) hal ini


disampaikan dengan alasan bahwa jika jam jualan dilaksanakan selama 24 jam, maka akan mengganggu petugas DKP dalam menata tanaman yang menjadi taman di alon-alon kota madiun. Di saat yang sama Kepala Satpol PP (bpk. Bambang subianto) juga mengatakan bahwa tugas Satpol PP adalah melaksanakan PERDA. Jika para PKL menyalahi aturan sebagaimana yang tertuang dalam PERDA maka akan ditindak tegas dan tentunya dalam bertindak tetap mengedepankan langkah-langkah yang persuasif, meskipun demikian masih ada segelintir orang yang keberatan dengan kebijakan tersebut, “tetapi bagaimana lagi hal ini sudah diatur dalam PERDA yang harus dipatuhi oleh semua pihak” demikian komentar seorang PKL.

5.6 Temuan Penelitian

TEORI KONFLIK


(Ralph Dahrendorf)

Pemerintah merupakan penguasa menggunakan kekuasaan untuk menekan pihak yang dikuasai (PKL) untuk mengikuti kekuasaannya sehingga timbul perlawanan dari pihak pedagang kaki lima (PKL)



Bentuk2 Konflik yang terjadi:

Demonstrasi, Pembangkangan, Perusakan tanaman, Penyitaan dagangan



MODEL-MODEL MEDIASI KONFLIK PKL VS PEMKOT:

1. MODEL AVIODING
2. MODEL COMPETING
3. ACCOMODATING
4. COLLABORATING.
5. COMPROMISING



HASIL TEMUAN DARI MEDIASI:

- 1) PKL sepakat mentaati Perda No.8 Th. 2003 tentang penataan lokasi dan jam jualan di Alun-alun Kota Madiun, 2). PKL tidak akan melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Pemkot., 3). Satpol PP/Pemkot akan bertindak persuasif untuk menegakkan Perda bilamana masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum PKL, dan 4) Pemkot akan mengadakan pembinaan terhadap PKL secara berkala melalui paguyuban-paguyuban yang ada untuk menghindari konflik.

5.7 Diskusi Teoritik

Menurut Ralp Dahrendorf, Masyarakat di dalam hidupnya mempunyai dua wajah yaitu yakni konflik dan konsensus. Kita menyadari bahwa tidak mungkin terjadi konflik bila sebelumnya ada kesepakatan atau konsensus antara anggota kelompok masyarakat. Konflik dapat mengantar orang pada kekuasaan atau otoritas. Kekuasaan tidak bersifat tetap tetapi melekat pada posisi dan bukan pada pribadi-pribadi, jadi orang bisa berkuasa atau mempunyai otoritas dalam latar belakang tertentu dan tidak mempunyai kuasa dan otoritas dalam latar belakang tertentu pula, jadi dalam strata di masyarakat tertentu ada kalanya satu individu mempunyai bawahan dan pada strata sosial kelompok lainnya seseorang menjadi penguasa. atau atasan.

Dahrendorf berpendapat otoritas, kekuasaan di dalam suatu perkumpulan bersifat dialektika yakni kelompok yang berkuasa atau atasan dan kelompok lainnya bawahan atau kelompok yang dikuasai. Kedua kelompok ini mempunyai kepentingan yang berbeda, bahkan mereka sering dipersatukan oleh kepentingan yang sama. Mereka yang berada pada kelompok atas atau pihak penguasa ingin tetap mempertahankan keberadaan status quo nya. Sedang mereka yang berada di bagian bawah atau yang dikuasai berkeinginan supaya ada perubahan nasib dengan berjuang. Konflik pasti selalu ada dalam setiap kehidupan bersama atau perkumpulan, negara walaupun secara sembunyi-sembunyi. Ini berarti bahwa legitimasi sosial seseorang tidak bersifat tetap.

“Hubungan antara konflik dan perubahan, konflik berfungsi untuk menciptakan perubahan dan perkembangan, mereka mengatakan bahwa bila kelompok-kelompok yang bertentangan muncul, maka mereka akan terlibat dalam tindakan-tindakan yang mengarah pada perubahan struktur sosial, jika konflik tersebut intensif, maka perubahan akan bersifat radikal. Bila perubahan bersifat kekerasan maka perubahan struktural terjadi tiba-tiba.”

Konflik sosial antara pemerintah Kota Madiun dengan Pedagang Kaki Lima dalam penataan jam jualan dan penataan lokasi jualan merupakan wujud pertikaian antara penguasa dalam hal ini pemerintah Kota Madiun dengan para pedagang kaki lima (PKL), karena ada perbedaan dalam tujuan. Maksud dan tujuan pemerintah kota Madiun dengan penataan jualan agar kawasan Alun-alun Kota terlihat tertib, teratur, sehat, bersih, aman, tidak kumuh dan enak dipandang dan bila ada Tim Adipura propinsi dan Pusat datang sewaktu-waktu keadaan sudah bersih. Sedangkan pihak pedagang kaki lima (PKL) berasumsi bahwa penataan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Madiun membuat jam jualan atau waktu mengais rezqi berkurang, otomatis mengurangi pendapat yang mereka peroleh.

Dengan kekuasaannya pemerintah Kota Madiun, menerapkan peraturannya menata jam jualan pedagang tanpan kompromi dan sosialisasi secukupnya, yang akhirnya menimbulkan perlawanan dari pedagang dengan aksinya berbentuk demonstrasi, mencabuti tanaman, membankang, dengan resiko di rampas gerobaknya. Konflik terjadi juga karena adanya penafsiran suatu kebijakan berbeda antara pemerintah Kota dengan pedagang kaki lima. Sesuai dengan teori dialektika bahwa dibalik konflik ada konsensus dan dalam masyarakat akan ada kelompok yang berkuasa atau atasan dan kelompok bawahan atau kelompok yang dikuasai.

BAB VI

P E N U T U P

6.1 Kesimpulan.

1. Pedagang Kaki Lima (PKL), adalah pedagang non formal yang berjualan tidak tetap dan belum mempunyai ijin, tempat jualan tidak menetap, modal kecil/pinjaman, putaran uang rendah, pindah dari suatu tempat ke tempat lain, tujuan berdagang untuk hidup jenis barang dagangan sejenis, kualitas/mutu barang rendah, bentuk usaha keluarga.
2. Untuk mengatur penataan pedagang kaki lima pemerintah Kota Madiun telah mengeluarkan Perda tentang pedagang kaki lima yaitu perda No.8/tahun 2003 yang berisi aturan jam jualan, tempat jualan, kebersihan, kesehatan, keindahan dan distribusi jualan. Pemerintah Kota Madiun berusaha menerapkan Perda No 8/2003 agar tercipta kota bersih, sehat, aman, tertib, sebagai upaya meraih piala Adipura.
3. Terjadi konflik antara pedagang kaki lima (PKL) dan pemerintah kota Madiun karena ada perbedaan visi, misi, tujuan dalam memaknai penataan tempat, penataan jam jualan khususnya tentang isi perda tentang hak dan kewajiban pedagang dalam berjualan di lokasi-lokasi PKL yang telah disepakati. Kurangnya komunikasi dan sosialisasi program penataan pedagang dan dalam jam jualan dan tempat jualan.
4. Dalam rangka untuk menyelesaikan konflik antara pedagang dan Pemkot Madiun telah dilaksanakan pertemuan mediasi agar permasalahan dapat segera selesai. Mediasi yang ditempuh yaitu dengan model-model mediasi yaitu Avoiding model, competing model, Collaborating model. Accomodating model dan Compromising model..

6.2 Saran - Saran

1. Penanganan masalah PKL di Kota Madiun tetap mengedepankan cara-cara persuasif. PKL terjadi sebagai dampak makro ekonomi yang melahirkan adanya PHK, pengangguran, dan ekonomi yang tidak baik di negara kita.

2. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan asset kekuatan ekonomi kerakyatan di Madiun, bila potensi yang ada diberdayakan dan dikelola dengan baik oleh pemerintah. Sebagai contoh di Alun-Alun Kota, di Jalan A.Agus Salim, Jalan P.Diponegoro dan di Lapangan Gulun Kejuron geliat ekonomi kerakyatan tumbuh berkembang dengan baik.
3. Komunikasi dan sosialisasi antara pemerintah Kota Madiun dengan para pedagang kaki lima perlu dibina agar terjadi hubungan ysmg harmonis. Perlu adanya forum komunikasi yang rutin dan teratur anantara pedagang dengan pemerintah pemkot Kota Madiun, jadi hendaknya penerapan perturan/penataan jualan tempat PKL di sosialisasikan dan dikomunikasi dengan baik. .

DAFTAR PUSTAKA

- Alisyahbana *Perlawanan pedagang kaki lima terhadap Kebijakan pemerintah kota Surabaya*. Disertasi Unair 2005.
- Bernard raho, *SVD Sosiologi Modern*, Prestasi Pustaka Jakarta 2007.
- Biro Pusat Statistik, *Madiun dalam angka*, Pemkot publisher Madiun 2010.
- Hubermans and Miles *Analisa Penelitian Kualitatif*, Ganesha Bandung 1999.
- Moleong.J. *Lexy Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung. Remaja Rosdakarya 2005.
- Madiun Bangkit *Relokasi PKL dan masalahnya* , Buletin Pemerintah Kota Madiun. 2010 edisi Agustus.
- Sugiyono *Metode penelitian Kualitatif*, Penerbit Obor Jogjakarta 2001
- Bapeda Kota Madiun *Rencana Tata Kota Madiun Menuju Metropolis*, Bapeda Kota 2009
- Efendi M *Jati diri dan Profesionalisme TNI*, Penerbit UMM Pers 2009.
- Perdana, surya *Mediasi sebagai cara menyelesaikan perselisihan PHK di Medan Sumatra Utara*. Disertasi 2007.
- Purwati, E, 2012. *Pendidikan Karakter* Penerbit Kopertais IV Press Surabaya
- Susan,Novi,2010 *Pengantar Sosiologi Konflik dan issu konflik Kontemporer*, Jakarta, Kencana,2010

Fisher, Simon dkk *Mengelola Konflik*, Jakarta. The British Council

Prastowo, Andi *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Arruz Media, Jakarta 2011

Ritzer, George *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta, Kencana 2004.

Kartono *Fenomena pedagang kaki lima dalam menghadapi permasalahannya*. Penerbit obor Indonesia, 2005

Satori, DJ *Penelitian Kualitatif*, Kanisius Yogyakarta 2009

Terry. RG *Azas-azas manajemen Modern*, Bandung Alumni 1986

L A M P I R A N- L A M P I R A N

- A. FOTO KEGIATAN PENERTIBAN PKL**
- B. FOTO KEGIATAN MEDIASI KONFLIK PKL DENGAN PEMERINTAH KOTA**
- C. FOTO AKTIFITAS JUALAN PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-ALUN KOTA**
- D. FOTO KANTOR DINAS PERDAGANGAN DAN PARIWISATA KOTA MADIUN**

D.FOTO-FOTO KEGIATAN MEDIASI, KONFLIK, PKL DENGAN PEMKOT



Suasana PKL sedang berjualan, sebelum peraturan tentang penataan dan Penertiban di Alun-alun Kota Madiun diterapkan oleh satpol PP Kota



Pedagang Kaki Lima berjualan, sedang ditertibkan dan ditata oleh satpolPP Selaras dengan turunnya perda tentang PKL No 22 tahun 2008 di Alun-alun



Satpol PP sedang menertibkan dan menata PKL yang, yang berusaha tetap walau sudah ada perintah Wali Kota Madiun tentang aturan jam jualan.



Suasana konflik antara satpol PP dengan PKL, di mana pedagang yang Nekat berjualan ditindak oleh satpol PP di kawasan Alun-alun Kota .



Secara persuasif satpol PP sedang mendekati para PKL untuk sosialisasi Peraturan baru tentang jam jualan dan lokasi jualan pedagang di Alun-alun



Suasana rapat mediasi antara PKL dengan pemkot di Diklat Kota pada Tanggal 12 September untuk mencari solusi konflik dengan pemkot Kota.

Suasana rapat mediasi konflik antara PKL dengan pemkot Kota Madiun di gedung Diklat untuk mencari solusi perselisihan pedagang dengan satpol PP.



Kepala Disperindag Kota Madiun memberi penjelasan tentang aturan baru jam jualan dan lokasi jualan serta maksud dan tujuan peraturan tersebut dilaksanaka.





Pak Bambang Subanto, menghimbau agar PKL menatati peraturan baru tentang jualan dan lokasi jualan di Alun-alun dan akibatnya bikla menolak mengikutinya. akan ditindak tegas oleh satpol PP sesuai perintah Walikota Madiun

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Model-model mediasi dalam upaya menyelesaikan perselisihan antara PKL dengan Pemkot Madiun.

A. Responden : 1. Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Kota

1. Kapan bapak / ibu mulai berjualan menjadi PKL ?
2. Faktor apa yang memotivasi bapak/ibu menjadi pedagang kaki lima.?
3. Apakah status usaha bapak/ibu sudah mempunyai ijin dari pemerintah Kota ?
4. Dimana alamat berdagang menjadi PKL, permanet atau berpindah-pindah.?
5. Darimana bapak/ibu memperoleh modal, milik sendiri, pinjam Bank, Koperasi?
6. Apakah ada pembinaan terhadap PKL dari pemerintah Kota Madiun ?
7. Bagaimana bentuk pembinaan terhadap PKL dari pemerintah Kota Madiun.
8. Apakah pernah terjadi konflik antara PKL dengan pemerintah daerah ?
9. Faktor apa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dengan Pemkot Madiun
10. Apakah Pemkot Madiun pernah mengadakan sosialisasi tentang perda PKL ?
11. Bagaimana tindakan satpol PP terhadap PKL, yang melanggar perda ?
12. Apakah ada mediasi dalam menyelesaikan konflik antara PKL dengan Pemkot
14. Apakah PKL sependapat dengan pemerintah Kota tentang pengaturan jam jual beri penjelasan ?
15. Apakah PKL selama ini telah, ikut menjaga lingkungan bersih, sehat, aman, dan damai di kawasan Alun-alun Kota .?
16. Adakah perselisihan antara Pemkot Madiun dengan pedagang kaki lima?
17. Faktor apa yang menyebabkan konflik PKL dengan Pemkot Madiun ?
18. Bila terjadi konflik, bagaimanakah tindakan satpol PP terhadap PKL ?
19. Bagaimanakah proses penyelesaian konflik PKL dengan Pemkot ?
- 20.. Adakah proses mediasi dalam menyelesaikan konflik, kapan ?
21. Mengapa PKL melawan tindakan Pemkot dalam penataan jam jualan ?
22. Bagaimanakah peran paguyuban dalam membela PKL pada saat terjadi konflik dengan pemerintah kota Madiun?

B. Responden : Pejabat pemerintah Kota dan tokoh masyarakat.

1. Mengapa diterapkan peraturan baru tentang jam jualan PKL di Alun-alun ?

2. Apakah PKL dalam jualan telah memenuhi peraturan sesuai perda PKL ?
3. Apakah PKL yang berjualan di Alun-alun seluruhnya ber KTP Madiun. ?
4. Bagaimanakah pembinaan pada PKL dari pemkot, rutin , berkala ?
5. Menurut bapak faktor apa yang menjadi sebab konflik dalam jam jualan di Alun-alun antara pemkot Madiun dengan PKL. ?
6. Apakah ada mediasi dalam menyelesaikan konflik antara pemkot dengan PKL ?
7. Pedagang Kaki Lima merupakan asset ekonomi kerakyatan yang penting, setuju
8. Adakah rencana menempatkan PKL dilokasi khusus agar tidak mengganggu ?
9. Bagaimanakah peran paguyuban pada saat ada penertiban PKL.?
10. Adakah pedagang kaki lima yang membandel waktu diadakan penertiban ?
11. Bagaimanakah pendapat tokoh masyarakat tentang penataan jam jualan PKL?
12. Bagaimanakh pendapat bapak tentang pembinaan PKL dari pemkot Madiun ?
13. Apakah tindakan satpol PP pada PKL persuasif atau represif ?
14. Model-model mediasi yang bagaimanakah yang tepat untuk menyelesaikan Konflik Pedagang Kaki Lima dengan pemerintah kota Madiun ?
15. Adakah peran dari legislatif dalam menyelesaikan konflik PKL dengan pemkot